



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PELAKSANAAN SYSTEM ORGANISASI DAN PRINSIP KOPERASI SERTA USAHA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI DI KOTA PADANG

SKRIPSI



FARID AZEL
06114013

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN PRINSIP
KOPERASI SERTA USAHA PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI
DI KOTA PADANG**

**OLEH
FARID AZEL
06 114 013**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN
PRINSIP KOPERASI SERTA USAHA PADA *BAITUL MAAL
WAT TAMWIL* (BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI
DI KOTA PADANG**

OLEH

**FARID AZEL
06 114 013**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**


**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN
PRINSIP KOPERASI SERTA USAHA PADA *BAITUL MAAL
WAT TAMWIL* (BMT) BERBADAN HUKUM KOPERASI
DI KOTA PADANG**

OLEH

FARID AZEL
06 114 013


MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Djaswir Zein
NIP. 130 353 24

Dosen Pembimbing II




Rina Sari, SP, M.Si
NIP. 19710715 199709 2 002

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**








Prof. Ir. H. Ardi, M. Sc
NIP. 19531216 198003 1 004


**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univ. Andalas**



Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. Ph.D
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 25 April 2012.

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, M.Si		Ketua
2.	Dr. Ir. Djaswir Zein		Sekretaris
3.	Rina Sari, SP, M.Si		Anggota
4.	Ir. Syahyana Raesi, M.Sc		Anggota
5.	Ferdhinal Asful, SP, M.Si		Anggota



*Dari Abdullah bin Amr r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
"Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat"
(HR. Bukhari)*

Segala puji bagi **Allah Ta'ala**. KepadaNya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri dan keburukan-keburukan perbuatan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita **Rasulullah SAW**, Keluarga dan para Sahabatnya serta Ummatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya.

Ku persembahkan karyaku ini kepada mama (Elze Verina), engkau telah mengorbankan segalanya untukku. Hari-harimu yang penuh pemberian, pengorbanan, kasih sayang, dan kelembutan yang selalu engkau tunjukkan padaku. Kepada papa (Azwar), aku memohon kepada Allah SWT. Semoga Allah membalas jasa besarmu kepadaku. Dari dulu hingga saat ini, aku tetap mengenalmu sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang. Kepada adikku (Arif Viardiman), aku memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga dan melimpahkan keberkahan kepadamu, mengangkatmu sebagai hamba-Nya yang taat dan ikhlas. Amin.

Terimakasih sebesar-sebesarnya terungkap untuk bapak Dr. Ir. Djaswir Zein dan ibu Rina Sari, SP, M.Si yang telah mengorbankan banyak hal untuk menjadikan masa depanku lebih baik lagi. Terimakasih pada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberiku ilmu dan pengalaman untuk menghadapi masa depan.

Buat saudara dan sahabat seperjuangan: Jon , Fidel SP, Edo SP, Aris SP, Arfan, Syaikul SP, Asep, Dory SP, Rudi, Ari ($6 \sum$ **Brothers**), semangat kalian telah membuatku tegar. Buat seluruh teman-teman **angkatan 2006**. Buat kawan-kawan hijau hitam, khususnya **HMi** komisariat pertanian: Zul Fauzan, Dedet SP, Khairiansyah SP, Afandri SP, bg Alfendi SP, bg Istapin SP, bg Sarwan SP, Novi SP, Saprina, Septi, Widya, Dian, Rani, Selvi, Aga. Seniorku: **angkatan 2005, 2004, 2003**, dan Juniorku: **angkatan 2007, 2008, 2009**, buat bangga almamater kita!

Saudara-saudaraku **anggota KKN Pasa 60 Tapan**: Anda SS, Resa SKM, Nessa ST, Selly TP dan Ilham serta pemuda lapau dan surau Tapan, terima kasih atas segala yang tak terucap.

"YAKIN USAHA SAMPAI"

BIODATA

Penulis lahir di Kota Bukittinggi Sumatera Barat tanggal 17 Januari 1988 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Azwar dan Elze Verina. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tempuh di SD N 22 Bukittinggi, SD Adabiah II Padang, SD N 11 lolong Padang dan menamatkan di SD N 12 Lapai Padang, tahun 2000. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tempuh di SMP N 12 Lapai Padang tahun 2000–2003. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di tempuh di SMAN 2 Padang pada tahun 2003–2006. Pada tahun 2006 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis.

Padang, 30 April 2012

Farid Azel

KATA PENGANTAR



Kalimat puji dan rasa syukur penulis serahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ummat-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Sistem Organisasi dan Prinsip Organisasi Koperasi Serta Usaha Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berbadan Hukum Koperasi di Kota Padang”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Djazwir Zein dan Ibu Rina Sari, SP, M.Si sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberi bimbingan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi, seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi dan Fakultas Pertanian, seluruh karyawan serta rekan-rekan penulis di Fakultas Pertanian. Penghargaan dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, M.Si, Ibu Ir. Syahyana Raesi, M.Sc dan Bapak Ferdhinal Asful SP, M.Si, selaku dosen penguji atas masukan, saran dan penilaian yang telah diberikan dalam seminar yang telah penulis laksanakan.

Buat Bapak/Ibu Pengelola dan anggota BMT, terima kasih yang tak terhingga penulis rangkai dalam kalimat ini, kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu menjadikan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan Bapak Nudirman, SE, yayasan PINBUK Kota Padang. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT menjadikannya suatu amal ibadah disisi-Nya.

Selayaknya karya manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari semua pihak agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki dimasa mendatang. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengannya.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	6
2.2 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	9
2.2.1 Sejarah Berdirinya BMT	12
2.2.2 Proses Pendirian BMT	13
2.2.3 Badan Hukum BMT	15
2.2.4 Sistem dan Landasan BMT	15
2.2.5 Aktivitas (Usaha) BMT	15
2.3 Kredit Pertanian	18
2.3.1 Unsur-unsur Kredit	19
2.3.2 Tujuan Kredit	19
2.3.3 Fungsi Kredit	20
2.4 Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK)	20
2.5 Prinsip Organisasi Koperasi	21
2.6 Sistim Organisasi Koperasi	21
2.6.1 Keanggotaan	21
2.6.2 Pengurus Koperasi	23

II. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian	26
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	26
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Data dan Variabel yang Diperlukan	27
3.5.1 Sistem Organisasi Koperasi	27
3.5.2 Pelaksanaan Prinsip Koperasi	29
3.5.3 Produk Keuangan BMT	29
3.6 Analisis Data	29

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	31
4.2 Profil BMT Sampel	32
4.2.1 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TBK Baru nan XX.....	32
4.2.2 KJKS BMT El-Ikhwanshafa	34
4.2.3 Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah	36
4.3 Identifikasi Kesesuaian Penerapan Sistem Organisasi Koperasi pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	40
4.4 Identifikasi Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Koperasi pada BMT	46
4.5 Perbandingan Aktivitas BMT Sebelum dan Sesudah Berbadan Hukum Koperasi	50
4.5.1 Aktivitas Simpanan pada BMT	50
4.5.1.1 Simpanan Prinsip Mudharabah.....	50
4.5.1.2 Simpanan Prinsip Wadi'ah	52
4.5.2 Aktivitas Pembiayaan pada BMT	55
4.5.2.1 Pembiayan Prinsip Jual Beli	56
4.5.2.2 Prinsip Kebajikan	57

II. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>		<u>Halaman</u>
1.	Keberadaan AD/ART masing-masing BMT	40
2.	Pertambahan Jumlah Anggota BMT sebelum dan sesudah BH Kop .	42
3.	Kesesuaian Sistem Organisasi Koperasi pada BMT	45
4.	Uraian Pembagian Persenan SHU BMT sampel	47
5.	Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Koperasi pada BMT	50
6.	Uraian Jumlah Simpanan Mudharabah pada BMT I.....	51
7.	Uraian Jumlah Simpanan Mudharabah pada BMT III	52
8.	Uraian Jumlah Simpanan wadi'ah Qurban pada BMT I dan BMT II	54
9.	Uraian Jumlah Simpanan Wadi'ah pada BMT III	54
10.	Uraian Pembiayaan BBA pada BMT III	56
11.	Uraian Pembiayaan Murabahah pada BMT sampel.....	57
12.	Uraian Pembiayaan Qordul Hasan pada BMT Sampel.....	58

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Tahap Pembentukan BMT	14
2. Struktur Organisasi KJKS BMT TBK Nan XX	33
3. Struktur Organisasi KJKS BMT El-Ikhwanshafa	35
4. Struktur Organisasi Koperasi BMT Taqwa	39

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>		<u>Halaman</u>
1.	Keputusan Bersama tiga Menteri Tentang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.....	63
2.	Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Jenis kota Padang tahun 2010	68
3.	Daftar Anggota Beserta Jenis Keanggotaan Berdasar Simpanan	69
4.	Neraca KJKS BMT El-Ikhwanushafa tahun 2011.....	73
5.	Neraca BMT Taqwa tahun 2010	74
6a.	Anggaran Dasar BMT TBK Nan XX Sebelum Berbadan Hukum (Bayangan)	75
6b.	Anggaran Dasar BMT Taqwa Muhammadiyah Sebelum Berbadan Hukum (Bayangan)	77
7.	Neraca BMT TBK Nan XX tahun 2010	79
8.	Perhitungan Laba Rugi BMT Nan XX	80

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN PRINSIP
KOPERASI SERTA USAHA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
BERBADAN HUKUM KOPERASI
DI KOTA PADANG**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sistem organisasi dan prinsip koperasi yang dijalankan oleh BMT berbadan hukum koperasi di kota Padang serta aktivitas keuangan BMT, berhubungan dengan perolehan badan hukum koperasi untuk legalitas lembaga BMT. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Melakukan identifikasi kesesuaian penerapan sistem organisasi koperasi di BMT berbadan hukum koperasi; (2) Melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan prinsip koperasi di BMT berbadan hukum koperasi; dan (3) Membandingkan aktivitas BMT sebelum dan sesudah berbadan hukum koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pengambilan data dilakukan melalui *key informan* yang terdiri dari: a) komponen koperasi BMT (pengurus, pengawas dan anggota); b) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kota Padang, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) dan sumber lain; serta c) anggota koperasi BMT yang diambil sebanyak 5 (lima) orang untuk masing-masing BMT. Data yang dikumpulkan dari responden-responden tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Sistem organisasi koperasi pada BMT diketahui terdapat beberapa perbedaan dengan sebagaimana koperasi, diantaranya simpanan pokok khusus pada BMT sampel masih ada setelah BMT mendapatkan badan hukum koperasi. Perbedaan lainnya juga terdapat dalam kepengurusan, yang hanya bisa dipilih dari anggota pendiri sedangkan anggota lainnya hanya mempunyai hak memilih dan bicara. Namun dugaan awal bahwa anggota pendiri memiliki hak prerogratif tidak ditemukan lagi. Pada pelaksanaan prinsip koperasi di BMT diketahui pembagian SHU sesuai jasa yang diberikan tidak diterapkan oleh BMT, hanya membagi rata SHU pada semua anggota. Balas jasa terhadap modal pada BMT sampel diketahui sama seperti pada koperasi, yang jika dibandingkan dengan bunga bank, maka bunga yang diberikan tidak melebihi bunga yang berlaku. Aktivitas keuangan diketahui tidak semuanya digunakan oleh BMT. Kemudian adanya Badan Hukum koperasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan jumlah simpanan dan pembiayaan pada BMT sampel.

Disarankan agar BMT dapat menghilangkan simpanan pokok khusus (simpoksus), karena setelah BMT memiliki anggota selain anggota pendiri maka simpanan pokok khusus tidak sangat dibutuhkan lagi dan juga untuk menjaga kesetaraan hak anggota BMT. Pada pemilihan pengurus saat RAT sebaiknya semua anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang sama, salah satu cara mewujudkannya juga dengan menghilangkan simpoksus.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang produk domestik bruto (PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Bahkan, ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan. Namun demikian, sektor pertanian masih saja menghadapi permasalahan yang cukup pelik, terutama permodalan. (Anonim, 2005).

Menurut Mosher dalam Sukirno (1995), ada lima syarat mutlak berjalannya pembangunan pertanian. Jika diantara syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka pembangunan pertanian akan terhambat, syarat-syarat mutlak menurut Mosher tersebut adalah: adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, serta tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Disamping ke lima syarat mutlak, menurut Mosher ada lima syarat lagi yang tidak mutlak tetapi akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. Syarat-syarat atau sarana pelancar terdiri dari : pendidikan pembangunan pertanian, kredit Produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, serta perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Untuk meningkatkan produksi, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang yang digunakan untuk membeli pupuk, bibit unggul, obat-obatan, dan alat-alat lainnya. Pengeluaran ini harus dibiayai oleh tabungan atau dengan meminjam. Oleh karena itu, lembaga-lembaga perkreditan / keuangan yang memberikan kredit / pembiayaan produksi kepada para petani merupakan suatu faktor pelancar yang penting bagi pembangunan pertanian (Sukirno, 1995).

Menurut Hernandi de Soto dalam Agustianto (2011), sektor ekonomi informal memiliki peranan yang penting dalam aktivitas ekonomi di negara

berkembang. Ia juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil.

Menurut Agustianto (2011), Indonesia adalah negara berkembang yang jumlah pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Operasionalisasi lembaga-lembaga perbankan belum bisa menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan. Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau sektor pertanian dan sektor informal secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ekonomi masyarakat menyebabkan konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dihadirkan di daerah kabupaten kota dan bahkan di kecamatan dan pedesaan.

Menurut Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau disingkat PINBUK (2010), lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan sistem intermediasi (penghubung) keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah / kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu jenis dari LKM adalah *Baitul maal wattamwil* (BMT).

Sejak awal pendiriannya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Secara lebih spesifik adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Rizky, 2010).

Dalam sektor pertanian, peran BMT tercakup dalam produk pembiayaannya seperti Mudharabah, yang dapat memberikan pembiayaan pada usaha pertanian dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan pada sektor pertanian ini sangat menguntungkan petani karena dapat meminimalkan resiko kerugian karena gagal panen yang akan ditanggung bersama dengan BMT dan juga tentunya keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal.

1.2. Perumusan masalah

BMT secara definitive adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul tamwil*, yaitu mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan *baitul maal* menerima titipan ZIS (zakat, infak, dan sadaqah) dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Rodoni dan Hamid, 2008). Dan menurut PINBUK (2010) BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagai lembaga intermediasi antara orang yang surplus dan yang defisit dalam pendanaan. Di samping fungsi sosialnya, sebagai lembaga perantara BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana, mengadministrasikan, dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Mengenai pendirian BMT, menurut Soemitra (2009) menyatakan bahwa dana awal dalam proses pendirian BMT diperoleh dari para anggota pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Anggota pendiri BMT tersebut (Badan Pendiri) mempunyai hak prerogatif dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam kapasitas ini Badan Pendiri adalah salah satu struktur dalam BMT yang berhak merubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Selanjutnya menurut PINBUK (2010) BMT merupakan bentuk kerjasama usaha yang dalam operasionalnya diperlukan wadah. Wadah yang dimaksud adalah sebuah lembaga yang merupakan Badan Hukum. Di samping itu perlunya Badan Hukum untuk BMT juga dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia No. 351.1/KMK.010/2009, tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Lampiran 1). Dan

menurut Norvadewi (2007) legalitas suatu badan usaha yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan atas Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi.

Mengenai pilihan Badan Hukum untuk BMT, Perwataatmaja dan Tanjung (2008) mengatakan bahwa karena BMT disatu sisi bersifat sosial dan disisi lain bersifat komersial, maka bentuk Badan Hukum yang cocok adalah Badan Hukum Koperasi. Pilihan terhadap Badan Hukum Koperasi juga dikemukakan oleh PINBUK (2010) dan juga dalam Diktum Kedua, Keputusan Bersama No. 351.1/KMK.010/2009 tersebut di atas. Sejalan dengan keluarnya SKB tiga menteri tersebut, membuat beberapa BMT memutuskan untuk memperoleh badan hukum koperasi sebagai aspek legal hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara prasurvey dengan Staf PINBUK Kota Padang¹⁾ dan Staf Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang²⁾ diketahui bahwa untuk mendapatkan Badan Hukum Koperasi, BMT harus memenuhi syarat dan mengikuti tatacara pendirian koperasi pada umumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Peryaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dengan demikian BMT yang telah mendapatkan badan hukum koperasi telah berubah menjadi koperasi, yang disebut sebagai Koperasi BMT. Di Kota Padang saat ini terdapat 6 BMT yang telah melakukan proses mendapatkan Badan Hukum Koperasi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa di BMT terdapat unsur organisasi berupa sejumlah anggota pendiri yang secara keseluruhan disebut sebagai Badan Pendiri yang mempunyai hak prerogratif dalam menentukan arah dan kebijakan BMT serta dapat merubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai dapat membubarkan BMT. Dengan demikian bila sistim organisasi BMT dibandingkan dengan sistim organisasi koperasi terdapat perbedaan yang mendasar, di mana dalam sistim organisasi koperasi tidak dikenal unsur Badan Pendiri dengan wewenang seperti tersebut diatas, dan semua anggota koperasi mempunyai hak dan wewenang yang sama. Selanjutnya sangat patut diduga, dengan sistim organisasi yang berbeda

¹⁾ Wawancara dengan Bpk. Nudirman SE, Direktur Perwakilan PINBUK Sumbar, tanggal 27 januari 2011.

²⁾ Wawancara dengan Bpk. Harry Prautama SH, Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, tanggal 26 januari 2011.

maka prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan BMT juga akan berbeda dengan prinsip koperasi. Oleh karena itu setelah BMT memperoleh Badan Hukum Koperasi atau berubah menjadi Koperasi, maka timbul pertanyaan apakah memang telah terjadi perubahan sistim organisasi di BMT tersebut dan seberapa jauh perubahan tersebut telah terjadi. Di samping itu muncul pula pertanyaan apakah prinsip koperasi telah diterapkan dalam pengelolaan BMT yang telah ber-Badan Hukum Koperasi tersebut. Selanjutnya timbul pula pertanyaan apakah dengan didapatkannya badan hukum koperasi ini akan menyebabkan BMT lebih berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Sistim Organisasi dan Prinsip Organisasi Koperasi Serta Usaha Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berbadan Hukum Koperasi di Kota Padang“**.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi kesesuaian penerapan sistem organisasi koperasi di BMT berbadan hukum koperasi.
2. Melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan prinsip koperasi di BMT berbadan hukum koperasi.
3. Membandingkan aktivitas BMT sebelum dan sesudah berbadan hukum koperasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengembangan BMT.
2. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya tentang lembaga keuangan mikro BMT.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Definisi lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat (Kashmir, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut PINBUK (2010, h. 54) adalah sistem intermediasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut PINBUK (2010, h. 55) karakteristik dari LKM adalah sebagai berikut:

1. Mandiri: Swadaya & mampu membiayai usahanya sendiri (*cost recovery*).
2. Profesional:
 - Dikelola dengan penuh waktu, bukan pekerjaan sambilan (*full time*).
 - Adanya fasilitas pendampingan & Pelatihan berjenjang dilengkapi modul-modul aplikatif (*continuous training & technical assistance*) untuk paket dan pelaksanaan pelatihan dapat menghubungi Pinbuk.
 - Produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*deman's driven*).
 - Menerapkan sistem, prosedur administrasi dan akuntansi standar Lembaga Keuangan yg dirancang sederhana, efisien dan efektif (*simplicity*), untuk memudahkan proses dan prosedur pengadiministrasian dapat menggunakan Teknologi Informasi dengan shofware versi IBS yang dikeluarkan oleh PT Ussi Pinbuk Prima Shofware.
 - Pengelolaan & laporan keuangan secara terbuka (*transparency*).

3. Mengakar di masyarakat: Diinisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga tumbuh rasa memiliki & tanggung jawab (*sense of belonging & responsibility*).

Keuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk melayani pembiayaan masyarakat perdesaan, perkotaan dan para pengusaha mikro. Keuangan mikro supaya terfokus, profesional dan efektif secara luas dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, maka *Microcredit Summit dalam* Ismawan (2003) mensyaratkan 4 prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu:

1. *Reaching the poorest. The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat yang paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Secara internasional mereka dipahami merupakan separo bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.
2. *Reaching and empowering women*. Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.
3. *Building financially sustainable institution*. Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka finansial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan.
4. *Measurable impact*. Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. (2) Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3) Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan *platfond* kredit yang tidak terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. (4) Dekatnya lokasi

LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; (5) Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Ashari, 2006).

Menurut Ismawan (2003), setidaknya terdapat beberapa hal yang diperankan LKM yaitu:

1. Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan keuangan mikro secara luas, secara efektif akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro, maka perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan.

2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.

3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil

Sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi. Disamping itu, dengan semakin cepatnya perkembangan usaha kecil akan ikut mendukung perkembangan usaha besar, serta sebaliknya.

4. Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota maupun daerah-pusat

Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 trilyun rupiah pada BRI Unit Desa. Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya (Bank Indonesia). Hal ini memperlihatkan bahwa akses faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap

oleh masyarakat kota. Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat desa telah “disedot” oleh masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan. Sedangkan *capital outflow* dari daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah. Lembaga keuangan mikro, lebih berkemampuan memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.

5. Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (*capital*, tanah, SDM) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan berkurang, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang luar negeri akan berkurang.

2.2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut PINBUK (2010, h. 61) menerangkan bahwa BMT menyerupai suatu sistem yang seperti sistem perbankan. Sebagai sebuah sistem, BMT mempunyai fungsi dan ketentuan yang berbeda dengan sistem lainnya yang juga bergerak di bidang keuangan. BMT didukung oleh dua sub sistem utama yaitu *Baitul Maal* (BM) yang bervisi sosial dan *Baitul Tamwil* (BT) yang bervisi bisnis di pihak lain, kedua sub sistem ini dalam operasionalnya mempunyai fungsi masing-masing dan dalam operasional keduanya mempunyai fungsi dan sifat yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dihilangkan karena keduanya merupakan unsur terpenting, jika salah satu tidak berjalan maka sistem itu menjadi sistem yang pincang, bahkan dalam pelaksanaannya bisa disamakan dengan sistem yang lain.

Menurut PINBUK (2010, h. 63) sesuai pengertian BMT yang mengandung baitul maal dan baitul tamwil serta merupakan suatu sistem intermediasi keuangan tingkat mikro, terdapat lima unsur BMT, yaitu:



1. Sistem Intermediasi keuangan

Intermediasi atau disebut perantara, dimana BMT berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) dan orang yang defisit dana (membutuhkan dana) dan sebagai perantara maka BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan, mengadministrasikan dana dan menyalurkan dananya. Dari proses inilah kemudian BMT menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk anggotanya atau pihak lain yang menyimpan atau menabung di LKM (BMT).

2. Tingkat Mikro

Tingkat mikro memiliki pengertian bahwa BMT harus beroperasi pada tingkat mikro, artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan BMT adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan di bawah standar yang bisa di jangkau oleh system perbankan. Dalam konteks ini BMT harus mengutamakan kelompok usaha yang layak tapi tidak bankable, maka ketika BMT beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh BMT untuk anggotanya, jadi dilihat dari sistem operasinya maka BMT tidak dapat disamakan dengan system bank tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh BMT.

3. Baitul Tamwil

Baitut Tamwil (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta), BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi bisnis yang harus menjalankan usahanya demi mencapai keuntungan, dan harus menggunakan manajemen yang profesional.

4. Baitul Maal

Baitul Maal (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta), BMT menggalang titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi sosial jadi BMT memerankan dirinya untuk membantu kesulitan anggotanya yang mempunyai masalah sosial dan harus mampu meningkatkan kualitas anggotanya dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana ZIS dan lainnya.

5. Prinsip Syari'ah

BMT dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syari'ah, maka para pengelola BMT harus mengetahui dan memahami ekonomi syari'ah dan fiqih muamalah dan setidaknya dalam setiap BMT wajib adanya dewan pengawas syari'ah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi BMT, agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syari'ah. Aturan utama yang menjadi bingkai syari'ah terdapat dalam Al Qur'an dan hadist yang diantaranya memberikan pembeda antara ekonomi syari'ah dengan ekonomi konvensional yaitu : Pengharaman riba, Penghalalan jualbeli, Keadilan dan Tolong menolong, atau menurut konsep yang terdapat dalam UU Perbankan Syari'ah yang membedakan syari'ah dan tidaknya suatu proses ekonomi adalah ada pada kata Magrib (*Maisir-untung-untungan/judi-*, *Ghoror -sesuatu yang tidak jelas/penipuan-*, *Riswah/suap*, dan *riba/bunga*).

Dalam Soemitra, M.A (2009, h. 448) secara umum profil BMT dapat dirangkum sebagai berikut: Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan

menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT. Fungsi BMT, yaitu 1). Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya; 2). Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan globalisasi; dan 3). Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.2.1. Sejarah Berdirinya BMT

Dalam sejarahnya, *Baitul maal* telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Ketika pertama kali (tahun ke-2 Hijrah) kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang (ghanimah) dalam perang badr¹, yang kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri sebagai Waliyul Amri kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan umat. *Baitul tamwil* kemungkinan juga telah ada di zaman nabi Muhammad SAW ketika dinar dan dirham menjadi alat tukar di wilayah perdagangan yang semakin luas. Alat tukar tersebut akan sangat riskan dengan perompakan bila harus dibawa saat berdagang. Oleh karena itu, dibuat lembaga penitipan alat tukar tersebut (Perwataatmadja dan Tandjung, 2008).

Sejarah berdirinya BMT di Indonesia menurut Sudarsono (2009, h. 85) dimulai setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.


Masih menurut Sudarsono (2009, h. 85) maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Maka, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

2.2.2 Proses pendirian BMT

Menurut Sudarsono (2009, h. 92) BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) atau lebih. Namun demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dibawahnya. Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas mesjid atau BAZIS setempat. Sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah anggota pendiri diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.

Tahap pembentukan BMT menurut Soemitro (2009, h. 454) pada awalnya adalah dengan; (1). Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian LKM BMT (P3B) di lokasi komunitas tertentu: Desa, Kelurahan, Kecamatan, Pasar, Kawasan Transmigrasi, Pesisir, Lingkungan Perusahaan, Pesantren atau lainnya. (2). P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 50 juta atau minimal Rp 20 juta untuk segera memulai langkah operasional. Modal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. (3). Ataujuga bisa dengan langsung menarik pemodal – pemodal sendiri dari sekitar 20 – 40 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai 20 – 50 juta (Simpanan Pokok Khusus atau Saham yang nantinya akan diberikan kompensasi pembagian SHU setiap akhir tahun). (4). Jika calon pemodal telah ada maka dipilih calon pengurus yang ramping (3 – 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan LKM BMT. (5). Merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK. (6). Melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi

atau form – form yang diperlukan. (7). Menjalankan operasional bisnis LKM BMT (seperti terlihat pada gambar 1).



Gambar 1. Tahap pembentukan BMT

2.2.3. Badan Hukum BMT

Menurut PINBUK (2010, h. 73) BMT merupakan bentuk kerjasama usaha yang dalam operasionalnya diperlukan wadah. Wadah yang dimaksud adalah sebuah lembaga yang merupakan badan hukum. Pemilihan badan hukum ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan BMT tersebut, untuk tahap pertama dalam operasional BMT sebelum memperoleh badan hukum dapat menjalankan operasional sebagai KSM (kelompok swadaya masyarakat), yang nantinya apabila sudah dirasa mampu dan membutuhkan pembentukan badan hukum sebagai payung operasional maka BMT bias memilih badan hukum yang sesuai (menjadi koperasi, BUMN atau perseroan).

2.2.4. Sistem dan landasan BMT

Menurut PINBUK (2010, h. 57) sistem LKM BMT adalah LKM yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil/syari'ah dan tidak menggunakan sistem konvensional (bunga/riba) dalam sistem operasional karena sistem bunga merupakan sistem yang tidak adil.

Landasan yang digunakan dalam berdirinya BMT ini adalah berasal dari agama besar di dunia dan di Indonesia sesuai dengan ideologi negara, yaitu Islam, sesuai Al Qur'an (Qs. Ar Rum: 39, An Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, Al Baqarah: 275 – 279), kemudian sesuai Ideologi Negara Indonesia: Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD 45 pasal 33.

2.2.5. Aktivitas (Usaha) BMT

2.2.5.1. Aktivitas (Usaha) Simpanan pada BMT

Aktivitas simpanan keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Menurut Purnamasari (2011, h. 24) *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penyimpan menghendaki.

Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang

terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah atau bagi hasil* antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Aktivitas keuangan mudharabah secara umum adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Perbedaan dengan simpanan *wadi'ah*, simpanan mudharabah mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh nasabah, misalnya saldo minimal tabungan yang tidak boleh diambil nasabah.

2.2.5.2. Aktivitas (Usaha) Pembiayaan pada BMT

a. Pembiayaan dengan Konsep Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, terdiri dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

Pengertian *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Pembiayaan mudharabah dibagi atas mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

b. Pembiayaan dengan Konsep Jual Beli (*ba'i*)

Pembiayaan jual beli terbagi atas *Bai'al-Murabahah*, *Bai'as-salam* dan *Bai' Al istishna'*. Pengertian *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad *Bai'assalam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' Al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-salam*. Pengertian *Bai' Al istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

c. Pembiayaan dengan Konsep Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Pengertian *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

2.3. Kredit Pertanian

Menurut Kashmir (2002, h. 101) kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang berarti percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedang bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dalam Kashmir (2002, h. 102) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Untuk sektor pertanian, kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Menurut Sukmadi dan Sudradjad (1994), pengembangan usaha agrobisnis tidak hanya dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga petani. Petani sering menghadapi kendala, salah satunya dalam mendapatkan modal usaha. Kendala ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur mendapatkan pinjaman dari perbankan, karenanya petani sering mendapatkan modal dari rentenir yang sangat memberatkan petani karena beban bunga yang sangat tinggi sehingga sulit mengembangkan usaha agrobisnisnya. Kredit atau modal pinjaman usaha pertanian dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain

lambung desa, kredit perorangan, koperasi kredit, koperasi unit desa (KUD), koperasi pasar, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain sebagainya.

2.3.1. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kashmir (2002, h. 103) beberapa unsur dalam kredit, antara lain:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan, yaitu dalam bentuk suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak.
3. jangka waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
4. Resiko, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
5. Balas jasa, yaitu keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa bisa dalam bentuk bunga atau bagi hasil serta untuk membebaskan biaya administrasi nasabah.

2.3.2. Tujuan Kredit

Tujuan kredit yang diberikan adalah:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah (keuntungan bagi pemerintah), dalam bentuk:
 - 1) penerimaan pajak;
 - 2) membuka kesempatan kerja;
 - 3) meningkatkan jumlah barang dan jasa;
 - 4) menghemat divisa negara;
 - 5) menngkatkan devisa negara.

2.3.3. Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas, antara lain:

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna barang;
4. Meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
6. Meningkatkan kegairahan berusaha;
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
8. Meningkatkan hubungan internasional (Kashmir, 2002, h. 108).

2.4. Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK)

Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK). Menurut Tanjung dan Purwataatmadja (2011, h. 237) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) atau *Center for Micro Enterprise Incubation* didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Prof. DR. B.J. Habibie, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) alm. K.H. Hasan Basri dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) Zainul Bahar Noor, SE. PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak. Yayasan ini kemudian membentuk unit-unit kerja otonom, seperti: perwakilan yayasan PINBUK di Provinsi yang mempunyai cabang yayasan PINBUK di kabupaten/kota, cabang yayasan ini yang membina langsung BMT / LKM. BMT / LKM inilah yang mengakomodir Kelompok Usaha Muamalat (POSKUSMA) dan Usaha Mandiri Perorangan (USMAN). POSKUSMA juga membina Usaha Mikro Indonesia (UMI) di masyarakat akar rumput. Dikemudian hari PINBUK menjadi semacam *holding* yang membawahi beberapa lembaga sosial seperti: LAZNas

BMT, BMT Link dan pengembangan Ruhayah (DFQ). PINBUK merupakan lembaga primer yang menetaskan usaha kecil, dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil (Sudarsono, 2009, h. 84).

Pesatnya perkembangan BMT, selain oleh karena prestasi kerjanya sendiri, didukung pula oleh sejumlah lembaga pengembangan, asosiasi BMT, dan komunitas-komunitas yang peduli. Adanya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) banyak memprakarsai atau menstimulan berdirinya BMT-BMT. PINBUK Mengusung Program BMT dan menjadikan BMT menjadi program nasional sehingga gerakan BMT mendapat akseptasi masyarakat secara luas. Pada kurun yang sama Dompot Duhafa (DD) Republika juga menginisiasi Beberapa BMT yang cukup berpengaruh, demikian pula BMI (Bank Muammalat Indonesia) lewat payung maal nya yaitu BMM (Baitul Maal Muammalat). Bisa dikatakan bahwa ketiga lembaga tersebut menjadi pelopor dari gerakan BMT di Indonesia (Rizky, 2010).

2.5. Prinsip Organisasi Koperasi

Prinsip Koperasi sesuai UU No.25 tahun 1992 dalam Burhanuddin (2010), antara lain sebagai berikut:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antarkoperasi

2.6. Sistim Organisasi Koperasi

2.6.1. Keanggotaan

Menurut Burhanudin (2010, h. 28) anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka anggota berpartisipasi aktif dalam

kegiatan koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah tiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atas koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Beberapa karakteristik yang diperhatikan untuk menjadi anggota koperasi adalah:

- a. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- b. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.
- c. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada yang bersangkutan. Namun, bila anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diwariskan pada ahli waris dengan memenuhi syarat anggaran dasar yang berlaku.
- d. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Untuk mencapai tujuan pendirian koperasi, tiap anggota mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, yaitu:

- Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan (Burhanudin, 2010, h. 29).

Disamping kewajiban, setiap anggota koperasi juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.

- Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Di samping hak-hak tersebut, anggota koperasi pun berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU), seperti sebagai berikut:

- Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangkan dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota (Burhanudin, 2010, h. 30).

2.6.2. Pengurus Koperasi

Menurut Burhanudin (2010, h. 32) pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota yang diserahi mandat mengelola koperasi. Pengurus koperasi memiliki tugas sebagai berikut:

- Mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota secara berkala.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan kewenangan pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- Mewakili badan usaha koperasi di dalam dan luar pengadilan.
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam operasionalisasinya, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (karyawan) yang diberi wewenang dan kuasa untuk menjalankan usaha. Apabila pengurus koperasi akan mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut harus diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Hubungan antara pengelola usaha dan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengelola usaha harus bertanggung jawab kepada pengurus sebagai pihak yang menyerahkan mandat secara langsung. Berlakunya ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi (Burhanudin, 2010, h. 32).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT di Kota Padang yang telah berbadan hukum koperasi yang sebelumnya telah beroperasi sebagai BMT tanpa berbadan hukum koperasi. Jumlah BMT yang memenuhi penelitian ini ada enam unit BMT yang dapat digunakan sebagai objek penelitian, tetapi tiga diantaranya sudah tidak aktif. Dengan demikian penelitian ini dilakukan pada tiga BMT yang masih aktif, yaitu Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tuntunan Beragama Koto (TBK) Baru Nan XX dan KJKS BMT El Ikhwanusshafa.

Pemilihan Kota Padang ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kota Padang merupakan kota yang pertama memiliki BMT dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat, informasi diperoleh dari Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat yaitu diawali oleh BMT Taqwa Muhammadiyah pada tahun 1996. Pemilihan Kota Padang sebagai tempat penelitian juga dikarenakan kemudahan dalam memperoleh data, dimana terdapat institusi pendukung yang lengkap untuk diadakannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung pada bulan september sampai dengan oktober 2011 setelah dikeluarkannya surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik (Nazir, 2003, h. 54).

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang berifat umum (Nazir, 2003, h. 57).

Menurut Daniel (2001), metode studi kasus dapat berbentuk satu individu, satu institut atau satu golongan yang dianggap sebagai satu satuan di dalam penelitian bersangkutan. Apa pun yang menjadi satuan subjek yang diteliti, *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang dirinci dengan tekanan pada situasi keseluruhan mengenai proses atau urutan suatu kejadian.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah anggota BMT yang sudah berbadan hukum koperasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) dari populasi anggota yang aktif, yaitu anggota yang membayar simpanan wajib, aktif dalam kegiatan usaha dan hadir dalam rapat anggota. Untuk masing-masing BMT diambil sampel sebanyak 5 (lima) orang anggota. Sampel dari anggota ini diambil hanya 5 orang untuk masing-masing BMT karena informasi dari anggota hanya merupakan salah satu sumber informasi dari beberapa sumber informasi termasuk pengurus, pengawas dan dinas terkait yang diharapkan mendukung penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key Informan*) dan pengisian daftar pertanyaan (*questioner*) yang telah disiapkan sebelumnya. *Key Informan* terdiri dari: komponen koperasi BMT (pengurus, pengawas dan anggota), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, LSM PINBUK dan sumber lain yang dianggap mendukung.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, LSM PINBUK, Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen-dokumen yang terkait serta data yang diambil melalui studi kepustakaan.

3.5. Data dan Variabel yang Diperlukan

Data dan variabel yang diperlukan dalam penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan atas data yang diperlukan untuk menganalisis sistem organisasi dan data yang diperlukan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip koperasi serta data tentang pengembangan aktivitas BMT. Selain itu, juga diperlukan data yang bersifat umum yaitu pada dasarnya diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan, sistem organisasi dan untuk pelaksanaan prinsip koperasi.

3.5.1. Sistem Organisasi Koperasi

Sistem organisasi merupakan suatu cara kerja dan aktivitas yang telah disepakati serta harus diikuti oleh pengambil keputusan atau pengelola untuk mencapai tujuan suatu kelompok atau organisasi. Pada bagian ini akan dilakukan identifikasi kemudian analisis aktivitas yang lazim dilakukan pada sebuah koperasi dalam hal cara pengelolaan organisasi BMT oleh pengambil keputusan dalam internal BMT tersebut.

Sesuai tujuan yang pertama, maka dibutuhkan data yang diperlukan untuk mengetahui sistem organisasi BMT yang diterapkan di BMT berbadan hukum koperasi, yaitu mencakup data mengenai unsur-unsur anggota, pengurus dan pengawas.

a. Anggota

- (1) Jenis keanggotaan sebelum dan sesudah BH Kop.
- (2) Jumlah anggota sebelum dan sesudah BH Kop.
- (3) Persyaratan keanggotaan dan besaran simpanan anggota sesuai anggaran dasar sebelum dan sesudah BH Kop.
- (4) Peran, hak dan tanggung jawab sebelum dan sesudah BH Kop.

b. Pengurus

- (1) Struktur dan personil kepengurusan (jabatan dan nama) sebelum dan sesudah BH Kop.
- (2) Identitas masing-masing personil pengurus sebelum dan sesudah BH Kop.
- (3) Cara pemilihan pengurus dalam rapat anggota sebelum dan sesudah BH Kop.

c. Pengawas

- (1) Syarat untuk mengangkat pengawas dalam rapat anggota sesuai anggaran dasar yang berlaku sebelum dan sesudah BH Kop.
- (2) Cara pemilihan pengawas dalam rapat anggota sebelum dan sesudah BH Kop.
- (3) Peran, tugas dan kewenangan pengawas sebelum dan sesudah BH Kop.

3.5.2. Pelaksanaan Prinsip Koperasi

Menurut penjelasan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Ditambahkan menurut ayat (1) penjelasan UU No.25 tahun 1992, prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Untuk menjawab tujuan kedua, maka data yang diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip koperasi di BMT berbadan hukum koperasi tidak mencakup semua unsur dari prinsip koperasi, namun hanyalah tentang balas jasa terhadap modal dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Data mengenai SHU dan balas jasa terhadap modal ini saja yang diambil karena dianggap lebih bisa diukur kasesuaiannya.

- a. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - (1) Cara pembagian SHU menurut anggaran dasar sebelum dan sesudah berbadan hukum.
 - (2) Realisasi pembagian SHU (dari pengurus).
 - (3) Pengalaman anggota tentang pembagian SHU.
 - (4) Cara penetapan pembagian keuntungan menurut pengalaman anggota berkenaan dengan besar modal masing-masing anggota.

- b. Balas jasa terhadap modal
 - (1) Apakah simpanan anggota di BMT mendapatkan balas jasa atau tidak.
 - (2) Bila iya, dalam bentuk apa balas jasa tersebut diberikan.
 - (3) Bagaimana cara memperhitungkan balas jasa tersebut.
 - (4) Realisasi pembagian balas jasa terhadap simpanan anggota.

3.5.3. Produk Keuangan BMT

Data yang diperlukan untuk menjabarkan produk keuangan yang terdapat pada BMT adalah dengan mendeskripsikan semua jenis simpanan dan pembiayaan yang ada pada sistem syariah BMT. Yang dijabarkan hanya produk keuangan yang dipakai pada ketiga BMT sampel.

3.6. Analisis Data.

Untuk mencapai tujuan pertama, analisis yang dilakukan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan jalan membandingkan unsur-unsur atau komposisi organisasi yang ada di BMT berbadan hukum koperasi, dengan unsur-unsur organisasi koperasi. Unsur-unsur organisasi dari sebuah koperasi adalah anggota, pengurus dan badan pengawas koperasi. Dalam hal ini pengurus dan badan pengawas dipilih oleh anggota dengan sistem demokrasi. Sistem organisasi sebuah BMT akan dicek apakah sistem organisasinya sudah sama dengan koperasi, terutama yang berkaitan dengan badan pendiri. Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana BMT menyelesaikan masalah badan pendiri yang pada BMT memegang peranan yang sangat penting, sementara di koperasi tidak dikenal adanya badan pendiri.

Untuk mencapai tujuan kedua, yaitu identifikasi kesesuaian pelaksanaan prinsip koperasi dengan BMT berbadan hukum koperasi juga dilakukan analisa deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan pelaksanaan prinsip koperasi di BMT dengan pelaksanaan yang seharusnya di koperasi. Analisa diarahkan kepada keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan secara demokrasi, balas jasa terhadap modal terbatas dan pembagian sisa hasil usaha.

Pada tujuan ketiga, mendeskripsikan produk keuangan pada BMT sampel dicapai dengan melakukan deskripsi kualitatif terhadap semua jenis simpanan dan pembiayaan yang dipakai BMT. Deskripsi meliputi pengertian, penjabaran aturan dan informasi penting lainnya. Kemudian juga dilihat keberadaan antara sebelum dan sesudah berbadan hukum koperasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Padang adalah ibukota provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan serta Samudera Indonesia. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah (BPS Sumbar, 2010).

Ciri khas struktur ekonomi perkotaan adalah aktivitas perekonomiannya sebagian besar dihasilkan dari kelompok sektor sekunder dan kelompok tersier. Kelompok sektor sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. Sementara kelompok sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dalam perekonomian Kota Padang, kelompok sektor tersier masih merupakan kelompok sektor yang dominan, baik nilai tambah maupun kontribusinya (Pemko Padang, 2010).

Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi dan menumbuhkan karakter kerjasama. Jumlah koperasi di kota padang meningkat dari tahun ketahun, yaitu 524 unit pada tahun 2004 menjadi 640 unit pada tahun 2010. Dari sisi keanggotaan, jumlah anggota koperasi meningkat dari 130,6 ribu anggota pada tahun 2004 menjadi 133 ribu anggota pada tahun 2010 (Lampiran 2).

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, diketahui jumlah BMT atau lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi berjumlah sebanyak 62 unit yang tersebar di seluruh Kota Padang. Dari jumlah tersebut, 57 unit diantaranya adalah Koperasi BMT yang langsung mendapatkan badan hukum saat berdirinya, kemudian selebihnya adalah Koperasi BMT yang telah berdiri namun awalnya belum mendapatkan badan hukum. Koperasi BMT yang langsung mendapatkan badan hukum ini adalah bentukan Pemerintah Kota Padang yang

didirikan disetiap kecamatan dan mulai berdiri sejak tahun 2010. Koperasi BMT yang mengalami proses perolehan badan hukum adalah bentukan swadaya masyarakat dan ada yang telah berdiri sejak tahun 1996.

4.2. Profil BMT Sampel

Profil BMT akan dijelaskan untuk masing-masing BMT sampel yang meliputi riwayat atau sejarah pendirian, lokasi / daerah kerja, organisasi dan kegiatan usaha.

4.2.1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tuntunan Beragama Koto Baru Nan XX


KJKS BMT Tuntunan Beragama Koto Baru (BMT TBK) didirikan pada tahun 2003 oleh Bapak H. Yustim Ja'far beserta pendiri lainnya. Cikal bakal dari berdirinya BMT TBK ini adalah diawali sejak tahun 1942 yang pada saat itu terdapat suatu organisasi non formal yang bersifat memberikan bantuan pada masyarakat sekitar mengenai pendidikan Islam dan umum, yang dibimbing oleh Almarhum Ustadz H. Salim Yacoub. organisasi tersebut menjalankan aktifitas dakwahnya pada masyarakat sekitar guna memenuhi pendidikan ilmu agama dan umum yang masih langka pada saat itu.

Setelah sekian lama mengalami perkembangan dan organisasi tersebut sudah menjadi suatu yayasan yang bernama Tuntunan Beragama Koto Baru Nan XX (Yayasan TBK), Ketua dewan pembinanya beserta pengurus berniat untuk membuat suatu lembaga keuangan syariah yang dikoordinir oleh divisi ekonomi Islam Yayasan TBK. Salah satu maksud dan tujuannya didirikan lembaga keuangan ini yang tercakup dalam permohonannya pada lembaga PINBUK adalah untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil seperti UKM serta menindaklanjuti peluang usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, yayasan TBK bermaksud mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) TBK.

Pada awal pendiriannya BMT TBK bermitra dengan PINBUK Sumatera Barat, dengan mengeluarkan naskah kerjasama yang bersifat sementara, bernomor: 02/PINBUK-SB/VI/2007. Kemudian setelah internal organisasi merasa membutuhkan pemberian badan hukum pada BMT, agar berkembang lebih baik,

maka setelah mendapat persetujuan dari RAT pengurus mulai mengurus pada Dinas Koperasi untuk mendapat badan hukum koperasi. Pada tahun 2009 BMT TBK mendapatkan legalisasi berupa badan hukum dari pemerintah berupa badan hukum koperasi, dengan nomor: 06/BH/III.II/2009, kemudian berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TBK nan XX.

Perangkat organisasi koperasi BMT terdiri dari beberapa unsur, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus, Badan Pengawas dan Manajer beserta *teller* dan *collector*. Keputusan tertinggi berasal dari RAT yang merupakan suara dari mayoritas anggota. Kemudian hasil dari RAT akan dijalankan oleh pengurus dengan pengawasan dari pengawas. Pengangkatan manajer oleh pengurus dikarenakan keterbatasan dari pengurus dalam menjalankan aktivitas harian BMT. Manajer dibantu oleh *teller* dalam pengurusan di kantor dan dibantu oleh *collector* untuk tugas dilapangan. Garis komando organisasi pada BMT ini terdiri dari garis komando yang terlihat lurus tidak putus-putus dan garis putus-putus. Garis komando yang pertama adalah bersifat mengikat dengan memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain dalam hal ini pada RAT, sedangkan garis komando putus-putus hanya memiliki hubungan antara perangkat organisasi yang sejajar namun sama-sama dibawah RAT. Struktur organisasi koperasi KJKS BMT TBK Nan XX disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur organisasi KJKS BMT TBK nan XX, 2010.

Berdasarkan Anggaran Rumah tangga (ART) KJKS BMT TBK, modalnya terdiri dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, rincian dari simpanan tersebut dapat dilihat dari daftar anggota beserta jenis keanggotaannya berdasar simpanan (Lampiran 3). Besaran simpanan pokok khusus ditetapkan dengan batas minimal atas dasar kesepakatan dalam dan oleh rapat anggota, yaitu tahap awalnya minimal Rp 1.000.000,- per anggota, dan perlu diperbesar sesuai dengan perkembangan asset BMT. Simpanan pokok adalah Rp 100.000,- per anggota yang dibayarkan lunas dalam waktu 3 bulan sejak menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp 10.000,- per anggota per bulan.

Aktifitas dari BMT TBK ini adalah menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan yang ada adalah simpanan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah. Kemudian untuk produk pembiayaan tersedia yaitu pembiayaan *murabahah*. Volume usaha tahun 2010 aktifitas penghimpunan dana / simpanan berjumlah Rp. 61.594.369,-. Sedangkan untuk penyaluran dana tahun 2009 mencapai angka Rp. 154.737.543,-.

4.2.2. KJKS BMT *El-Ikhwanshafa*


Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT *El-Ikhwanshafa* didirikan tanggal 20 Agustus 2008 yang diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Djohar Rivai bersama jamaah masjid *El-Ikhwanshafa* lainnya melalui sebuah musyawarah yang sepakat akan mendirikan sebuah koperasi syariah, yang berguna sebagai wadah ekonomi masyarakat sekitar masjid. Pada awalnya para pendiri belum mengerti dengan sistem yang ada pada sebuah lembaga keuangan syariah, kemudian pendiri berinisiatif untuk mengumpulkan informasi mengenai sistem serta bagaimana pendirian sebuah lembaga keuangan syariah dengan menghubungi beberapa lembaga, diantaranya Bank Muamalat dan PINBUK kota padang. Kemudian diambil keputusan bersama untuk mendirikan BMT yang berkedudukan di salah satu ruangan di masjid *El-Ikhwanshafa* gunung pangilun dan langsung memberikan nama BMT, yaitu BMT *El-Ikhwanshafa*.

Sesuai keputusan RAT pada tahun 2010, dikarenakan keperluan atas adanya badan hukum untuk BMT, maka pengurus mengurus perolehan badan hukum

untuk BMT dengan mendatangi Dinas Koperasi dan menanyakan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian pengurus melengkapi syarat yang diminta oleh dinas koperasi untuk mendapatkan badan hukum koperasi dan BMT *El-Ikhwamushafa* telah sah mempunyai badan hukum setelah akta pendirian dikeluarkan oleh notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kodya Padang, pada tanggal 17 desember 2010 nomor 08/BH/III.11/2010. Sejalan dengan dikeluarkannya akta pendirian dari notaris tersebut, kemudian BMT juga mendapatkan izin usaha simpan pinjam dari kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kodya Padang, tanggal 17 desember 2010 dengan nomor: 14/SISP/Kop-UMKM/XII/2010, maka BMT berubah nama menjadi KJKS BMT *El-Ikhwamushafa*.

Perangkat organisasi koperasi BMT terdiri dari beberapa unsur, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus, Badan Pengawas dan Manajer serta pegawainya. RAT memberikan mandat pada pengurus dan pengawas, kemudian untuk mengurus aktivitas harian BMT pengurus mengangkat manajer yang juga dibantu oleh pegawai dengan keahlian pembukuan akuntansi dan administrasi.

Garis komando organisasi pada BMT ini terdiri dari garis komando yang terlihat lurus tidak putus-putus dan garis putus-putus. Garis komando yang pertama adalah bersifat mengikat dengan memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain dalam hal ini pada RAT, sedangkan garis komando putus-putus hanya memiliki hubungan antara perangkat organisasi yang sejajar namun sama-sama dibawah RAT. Struktur organisasi koperasi BMT *El-Ikhwamushafa* disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi KJKS BMT *El-Ikhwamushafa*

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Koperasi BMT *El-Ikhwanaushafa*, modal terdiri dari modal sendiri / ekuitas dan modal luar / pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lainnya yang tidak mengikat, yang dapat dilihat pada data mengenai simpanan BMT (lampiran 4). Besaran simpanan pokok khusus yaitu Rp 1.000.000,-, simpanan pokok yaitu Rp 500.000,- per anggota yang dapat dibayar dengan dua kali cicilan selama dua bulan. Sementara simpanan wajib minimal Rp 10.000,- per anggota yang dibayarkan setiap bulan. Modal pinjaman Koperasi BMT Taqwa berasal dari simpanan-simpanan sukarela anggota, dana penyertaan dari pemerintah melalui PINBUK, perorangan dan bank syariah serta sumber-sumber lainnya yang sah dan halal dan tidak mengikat.

Aktifitas keuangan dari BMT berupa pemberian jasa keuangan. Jasa keuangan di BMT berupa simpanan, yang terdiri dari simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*. Kemudian untuk produk pembiayaan tersedia produk pembiayaan murabahah.

4.2.3. Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

BMT Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT.

Kemudian para pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian (untuk bermitra dan mendapatkan pelatihan pengelolaan BMT) ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka, PINBUK didirikan oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia)

Prof. DR. B.J. Habibie, beserta tokoh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan tujuan untuk membantu perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, salah satunya BMT. Fungsi PINBUK diataranya adalah membantu pendirian dan pertumbuhan BMT agar dapat beroperasi secara optimal.

Setelah pendiri menghubungi PINBUK untuk membantu proses pendirian BMT, kemudian panitia merekrut calon pengelola untuk diikutkan dalam pelatihan yang adakan oleh PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form – form yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT. BMT Taqwa Muhammadiyah memiliki fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat.

Pengambilan keputusan untuk memperoleh badan hukum didapat setelah menjadi keputusan bersama dari rapat anggota tahunan (RAT) setelah sebelumnya di usulkan oleh internal organisasi / pengurus BMT. Alasan dari BMT Taqwa untuk mendapatkan badan hukum koperasi yaitu untuk pengembangan BMT agar dapat melakukan kerjasama dengan badan perseroan, organisasi dan individu serta pihak ke-tiga lainnya yang menuntut aspek legal dari negara, seperti kemudahan dalam bekerjasama dengan suatu lembaga keuangan seperti bank. Untuk menjalankan mandat dari RAT, maka pengurus BMT Taqwa mengurus badan hukum koperasi ke Dinas Koperasi kota Padang. Setelah pemenuhan syarat dari Dinas Koperasi, kemudian BMT Taqwa Muhammadiyah resmi menjadi koperasi pada tanggal 4 April 1999 dengan nomor Badan Hukum 33/BH/KDK.3.10/IV/1999.

BMT Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah). Asset BMT Taqwa Muhammadiyah per 31 Desember 2010 berjumlah Rp.10.370.581.453- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), (neraca per 31 Desember 2010, Lampiran 5). Pertambahan asset BMT diperoleh dari aktifitas


simpanan dan pembiayaan, kemudian juga dipengaruhi oleh penambahan cabang BMT di beberapa tempat di kota Padang yang menyebabkan penambahan anggota dan nasabah secara signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Koperasi BMT Taqwa, modal terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman Koperasi BMT Taqwa berasal dari simpanan anggota (berupa produk keuangan dari BMT), simpanan koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta sumber lain yang sah dan merupakan kewajiban yang harus dibayar pada periode yang telah ditentukan. Kemudian modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta yang tidak mengikat.

Perangkat organisasi koperasi BMT terdiri dari beberapa unsur, yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, pengawas dan manajer beserta jajaran cabangnya. Keputusan tertinggi berada pada RAT, yang kemudian dijalankan oleh pengurus BMT dengan pengawasan dari dewan pengawas. Koperasi BMT Taqwa memiliki anggota yang tersebar di kota padang, maka dibuat cabang-cabangnya agar dapat mengakomodir anggotanya, yaitu dengan membangun cabang di Bandar Buat, Lubuk Buaya, Siteba dan pusatnya di Pasar Raya. Pengurus BMT Taqwa ini mengangkat manajer untuk membantu tugas hariannya yang bertugas mengatur jalannya BMT. Kemudian pada masing-masing cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang, dan bertanggung jawab pada manajer. Manajer BMT taqwa lebih bersifat *mobile* dengan mengakomodir kegiatan di cabang sesuai kebutuhan cabang. Garis komando organisasi pada BMT ini terdiri dari garis komando yang terlihat lurus tidak putus-putus dan garis putus-putus. Garis komando yang pertama adalah bersifat mengikat dengan memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain dalam hal ini pada RAT, sedangkan garis komando putus-putus hanya memiliki hubungan antara perangkat organisasi yang sejajar namun sama-sama dibawah RAT. Struktur organisasi koperasi BMT Taqwa disajikan pada Gambar 4.

Aktifitas dari BMT Taqwa ini adalah menyediakan jasa simpan pinjam keuangan. Produk simpanan yang ada adalah simpanan dengan prinsip

mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah. Kemudian untuk produk pembiayaan tersedia yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *qardul hasan*, pembiayaan *bai' bitsaman ajil* serta pembiayaan *al-ijarah*. Volume usaha pada tahun 2010 untuk aktifitas penghimpunan dana / simpanan berjumlah Rp. 7.281.699.408,-. Sedangkan untuk penyaluran dana mencapai angka Rp. 5.702.093.968,-



Gambar 4. Struktur organisasi koperasi BMT Taqwa, tahun 2010

Pada struktur organisasi Koperasi BMT Taqwa diatas terlihat struktur yang lebih luas dibandingkan dengan dua BMT lainnya. BMT Taqwa memiliki tiga cabang dan satu kantor pusat yang semuanya berada dibawah seorang manajer. Bagian keuangan hanya terdapat di BMT pusat yang berada di pasar raya, semua transaksi yang dilakukan oleh kantor cabang dilaporkan kepada bagian keuangan.

4.3. Identifikasi Kesesuaian Penerapan Sistem Organisasi Koperasi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Identifikasi dan analisis untuk mengetahui kesesuaian sistem organisasi koperasi yang diterapkan di BMT berBadan Hukum Koperasi, yang selanjutnya disingkat BH Kop mencakup mengenai anggota, pengurus dan pengawas pada BMT yang menjadi sampel penelitian. Kesesuaian antara sistem organisasi koperasi dengan yang diterapkan pada sebuah BMT, didasarkan kepada AD / ART masing-masing BMT, UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Contoh Anggaran Dasar Koperasi¹ yang selanjutnya disebut sebagai Anggaran Dasar Koperasi, serta dari literatur yang terkait. Selanjutnya BMT yang menjadi sumber data akan disebut dengan nomor urut saja yaitu BMT I, BMT II dan BMT III, dimana **BMT I = BMT Tuntunan Beragama Koto baru**, **BMT II = BMT El-Ikhwanshafa**, dan **BMT III = BMT Taqwa**.

Walaupun AD /ART sebelum dan sesudah BH Kop merupakan informasi utama dalam penelitian ini, tetapi tidak semua BMT sampel mempunyai AD /ART tersebut. Pada BMT I hanya memiliki AD/ART sesudah berbadan hukum koperasi, sedangkan pada BMT II didapatkan AD/ART sebelum BH Kop serta AD sesudah BH Kop. Kemudian pada BMT III hanya di didapatkan AD sesudah BH Kop, untuk lebih jelasnya keberadaan AD/ART ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keberadaan AD/ART masing-masing BMT

Uraian	BMT I	BMT II	BMT III
AD sebelum BH koperasi	-	√	×
ART sebelum BH koperasi	-	√	×
AD sesudah BH koperasi	√	√	√
ART sesudah BH koperasi	√	-	×

Keterangan:

√ = peneliti memperoleh data

× = data ada tapi peneliti tidak memperolehnya

- = data tidak ada atau belum dibuat

¹ Semula diharapkan dapat diperoleh Pedoman Contoh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) dari kantor Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat atau Dinas UMKM kota Padang. Ternyata dinas Koperasi tidak mempunyai pedoman yang dimaksud, atas dasar rekomendasi dari dinas Koperasi tersebut, maka penulis mendapat contoh anggaran dasar (AD) yang digunakan oleh Notaris H. Yan Vinanda SH, PPAT

Sedangkan AD/ART yang tidak dapat diperoleh dari BMT diganti dengan AD/ART 'bayangan' yang dibuat dengan cara menanyakan pada pengurus BMT sesuai dengan AD/ART BMT yang sudah ada, yang selanjutnya juga disebut sebagai AD/ART BMT.

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan system organisasi koperasi pada BMT maka akan dilakukan analisis pada tiga perangkat organisasi, yaitu anggota, pengurus dan pengawas.

a. Keanggotaan

Komposisi anggota pada koperasi sesuai Anggaran Dasar Koperasi, terdiri dari anggota, calon anggota dan anggota luar biasa. Anggota merupakan anggota yang telah membayar lunas simpanan pokok dan wajib sesuai AD/ART koperasi. Anggota berhak mengikuti RAT dan mempunyai hak dipilih dan memilih. Anggota luar biasa merupakan individu yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. Kemudian calon anggota adalah individu yang telah melunasi simpanan keanggotaan, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi syarat administratif, belum menandatangani buku daftar anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan.

Pada semua BMT sampel, komposisi keanggotaan yaitu Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Calon Anggota dan Anggota Pendiri. Anggota pendiri merupakan anggota yang ikut dalam penghimpunan modal awal pendirian BMT. Komposisi keanggotaan seperti ini sudah ada sejak BMT sampel belum BH Kop hingga setelah BH Kop. Dengan demikian terdapat perbedaan komposisi keanggotaan BMT dengan koperasi yaitu adanya Anggota Pendiri.

Mengenai syarat untuk menjadi anggota menurut Anggaran Dasar koperasi Pasal 6 butir d adalah bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam anggaran rumah tangga atau keputusan rapat anggota. Kemudian menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi.

Sedangkan diketiga BMT sampel didapatkan bahwa selain membayar simpanan pokok dan simpanan wajib juga terdapat simpanan pokok khusus bagi

anggota yang ingin menjadi anggota pendiri. Keberadaan simpanan pokok khusus ini tertulis dalam AD /ART semua BMT sampel, baik sebelum maupun setelah BH Kop. Jadi, pada BMT terdapat kelebihan jenis simpanan keanggotan, yang membuat anggotanya menjadi anggota pendiri dan mempunyai hak yang berbeda dengan anggota lain di BMT.

Namun demikian setelah BMT mendapatkan BH Kop, simpoksus yang dimiliki oleh anggota pendiri disamakan jumlahnya untuk masing-masing anggota pendiri, dan dana simpoksus yang berlebih dimasukkan pada simpanan sukarela dengan pemberitahuan pada pemilik simpanan tersebut. Sedangkan hak preogratif yang mengakibatkan timbulnya wewenang yang berlebih dari anggota lain dalam BMT seperti membubarkan BMT tidak ditemukan lagi setelah mendapatkan badan hukum koperasi. Tetapi, pada saat pemilihan pengurus masih terdapat perbedaan dengan koperasi yang disebabkan simpoksus ini. Jadi, simpoksus masih ditemui pada semua BMT sampel, yang berarti jenis simpanan keanggotaan pada BMT tidak sama dengan koperasi.

Mengenai jumlah anggota BMT sebelum dan sesudah berBadan Hukum Koperasi adalah seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pertambahan Jumlah Anggota BMT Sebelum dan Sesudah BH Kop

Uraian	Sebelum BH Kop (orang)	Sesudah BH Kop (orang)
BMT I		
Jumlah anggota pendiri	27	51
Jumlah anggota biasa	-	165
BMT II		
Jumlah anggota pendiri	27	27
Jumlah anggota biasa	100	105
BMT III		
Jumlah anggota pendiri	20	100
Jumlah anggota biasa	50	8000

Dari tabel diatas terlihat bahwa setelah berbadan hukum koperasi terjadi peningkatan jumlah anggota pendiri maupun anggota biasa yang cukup besar.

Tetapi menurut pendapat pengurus peningkatan tersebut tidaklah secara langsung disebabkan karena perolehan badan hukum, tetapi karena penambahan modal dari lembaga keuangan lain dan menyebabkan BMT dapat menyalurkan dana ke masyarakat sehingga anggota BMT bertambah.

b. Pengurus

Menurut Anggaran Dasar Koperasi pasal 21 ayat 2, syarat untuk menjadi pengurus adalah memiliki kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kemudian telah menjadi anggota sekurangnya selama dua tahun. Pada sebuah koperasi hak dipilih merupakan hak semua anggota tanpa terkecuali. Kemudian anggota luar biasa dan calon anggota hanya mempunyai hak bicara dan mengeluarkan pendapat saat RAT.

Pemilihan pengurus untuk BMT adalah juga melalui RAT yang diikuti oleh semua anggota yang memiliki hak untuk memilih. Tiap anggota diundang untuk hadir pada RAT oleh pengurus atau panitia RAT, kemudian calon pengurus dipilih dengan menggunakan perangkat pemilihan secara demokratis sebagaimana pada koperasi. Disemua BMT sampel ditemukan bahwa pemilihan diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika belum mencapai hasil digunakan sistem voting. Perbedaan yang kentara dengan koperasi adalah hak untuk dipilih menjadi pengurus. Di BMT, hak untuk dipilih sebagai pengurus hanya dimiliki oleh anggota pendiri, sedangkan anggota biasa hanya memiliki hak memilih tanpa memiliki hak dipilih. Hak yang dimiliki oleh anggota pendiri tersebut berlaku sebelum maupun sesudah BH Kop, namun hak prerogatif anggota pendiri untuk merubah anggaran dasar hingga membubarkan BMT yang dikemukakan oleh Soemitra (2009, h. 455) tidak ditemukan baik melalui wawancara maupun dalam AD/ART BMT sampel. Dengan demikian pada pemilihan pengurus terdapat satu poin yang membedakan BMT dengan koperasi pada umumnya dimana terjadi pembatasan pada anggota untuk menjadi pengurus.

Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 21 perangkat kepengurusan koperasi dimulai dari mandat yang berasal dari rapat anggota kemudian dijalankan oleh pengurus dan pengawas. Kemudian pada penjelasan pasal 32 ayat (1) dikatakan

bahwa pengurus dapat mengangkat pengelola untuk mewujudkan profesionalisme usaha koperasi dalam bentuk manajer atau direksi.

Struktur kepengurusan pada BMT sampel terdiri dari ketua pengurus, dengan sekretaris dan bendaharanya, pengawas, serta juga terdapat manajer yang terdiri dari pimpinan cabang kemudian manajer dengan jajarannya seperti kepala cabang, *teller/ front office*, administrasi dan akuntansi pembukuan/ *account officer*, serta *collector* pengumpul kredit dan penawaran pembiayaan pada nasabah. Pada semua BMT sampel aktivitas harian BMT tidak dilakukan oleh pengurus, tetapi oleh manajer yang bertanggung jawab pada pengurus dan pengawas. Pengurus hanya menerima laporan dari manajer secara periode atau pengurus bisa langsung melihat aktivitas BMT ke kantor, serta melakukan kontrol pada manajer pada waktu tertentu. Keberadaan manajer pada BMT sampel ini sudah ada sejak sebelum berbadan hukum hingga setelah berbadan hukum koperasi. Dengan demikian sistem kepengurusan pada semua BMT sampel sama dengan di koperasi.

c. Pengawas

Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 38 , pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota, dan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan berdasarkan anggaran dasar. Persyaratan pengawas menurut Anggaran Dasar Koperasi adalah mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi serta sudah menjadi anggota sekurangnya dua tahun.

Dalam AD/ART BMT II pasal 7 ayat 2 syarat untuk mengangkat pengawas adalah memiliki kemampuan untuk menilai aktivitas BMT, yaitu mengenai akuntansi dan pembukuan. Pengawas dipilih setelah beberapa periode menjadi anggota, yaitu setelah dua hingga lima tahun menjadi anggota BMT, ini dibutuhkan agar pengawas telah mengerti seluk beluk BMT sebelum menjadi pengawas. Pengawas dapat meminta pihak ketiga untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pengawasan. Dengan demikian syarat untuk mengangkat pengawas pada BMT adalah sesuai / tidak bertentangan dengan koperasi karena yang berhak menjadi pengawas tidak hanya anggota pendiri.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat 1, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Ditambahkan menurut anggaran dasar koperasi pasal 12 ayat 3, pengawas bertugas agar koperasi sesuai sendi dasar koperasi, kemudian sesuai AD/ART koperasi. Sedangkan pada bidang usaha pengawas bertugas agar koperasi berjalan sesuai tujuan, rencana dari rapat anggota, pelaksanaan secara efisien dan pemeriksaan hasil laporan.

Pada BMT I menurut AD/ART pasal 3 pengawas berperan sebagai badan yang mengawasi tiap kebijakan dan kinerja dari pengurus dan manajer agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian memberi masukan pada pihak yang diawasi yaitu pengurus dan manajer dengan laporan tertulis yang berguna sebagai bahan pembuat kebijakan selanjutnya. Kewenangan dari pengawas adalah memeriksa tiap data tertulis seperti pembukuan keuangan. Kemudian berhak mendapatkan keterangan yang dianggap perlu, juga bisa memberikan *feed back* umpan balik dari tiap kerja pengurus seperti dengan saran, teguran bahkan peringatan. Pada BMT juga ditambahkan bahwa pengawas juga mengawasi apakah BMT berjalan sesuai syariat selain dari seperti pada koperasi diatas. Dengan fungsi pengawasan ini dapat diketahui bahwa pengawas BMT adalah sama seperti pada koperasi umumnya.

Untuk melihat kesesuaian sistem organisasi koperasi pada BMT yang telah diuraikan dapat disimpulkan dengan Table 3 berikut.

Tabel 3. Kesesuaian Sistem Organisasi Koperasi pada BMT

Variable	Uraian	Kesesuaian dengan koperasi
Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi anggota yang berlebih (anggota pendiri) • Adanya syarat tambahan untuk menjadi anggota pendiri 	Tidak sesuai
Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> • Hak dipilih yang hanya dimiliki anggota pendiri untuk menjadi pengurus • Kewenangan dalam mengelola yang lebih dimiliki oleh anggota pendiri 	Tidak sesuai
Pengawas	Sama seperti sebuah koperasi	Sesuai

Dari table 3 diatas, terlihat bahwa sistem organisasi keanggotaan dan kepengurusan di BMT yang sudah BH Kop tidak sesuai dengansistem organisasi koperasi.

4.4. Identifikasi Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Koperasi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Prinsip koperasi yang akan diidentifikasi kesesuaian pelaksanaannya di BMT hanyalah mengenai pembagian sisa hasil usaha dan mengenai balas jasa terhadap modal. Hal ini disebabkan karena realisasi pelaksanaan kedua prinsip ini relative lebih nyata dan terukur.

Informasi tentang pelaksanaan prinsip tersebut terutama terlihat dalam AD/ART dari BMT termasuk AD/ART bayangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk BMT sampel yang tidak dapat memperlihatkan AD / ART-nya akan dibuat terlebih dahulu AD /ART bayangan.

a. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 ayat 1 , salah satu prinsip koperasi adalah pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Menurut anggaran dasar koperasi pasal 41 , diketahui bahwa bagian sisa hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan kedalam simpanan anggota sesuai keputusan rapat anggota.

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) di koperasi menurut Contoh Anggaran Dasar Koperasi pasal 40 ayat 4 , adalah sebagai berikut:

"Bagian dari sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk cadangan.*
- b. 20% (dua puluh persen) untuk anggota berdasarkan perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh pendapatan usaha.*
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.*

- d. 10% (sepuluh persen) untuk dana kesejahteraan pegawai.
- e. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai.
- f. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana pembangunan daerah kerja.
- g. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana sosial.
- h. 5% (lima persen) untuk dana pendidikan perkoperasian.”

Pembagian SHU pada Anggaran Dasar diatas adalah sesudah BH Kop, yang koperasi tersebut telah mendapatkan badan hukum sejak berdirinya. Sedangkan pembagian SHU pada BMT sampel sebelum BH Kop menurut Anggaran Dasar Koperasi pasal 7 ayat 2 adalah seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Uraian Pembagian Persenan SHU BMT Sampel

Uraian	BMT I	BMT II	BMT III
Untuk Cadangan	30 %	30 %	50 %
Kompensasi modal anggota	45 %	-	-
Untuk anggota menurut perbandingan jasanya	-	25 %	25 %
Untuk anggota menurut perbandingan simpanan	-	20 %	10 %
Dana pengurus dan pengawas	10 %	10 %	10 %
Kesejahteraan karyawan	5 %	5 %	2,5 %
Pendidikan koperasi	5 %	5 %	5 %
Dana sosial	2,5 %	2,5 %	5 %
Pembangunan daerah	2,5 %	2,5 %	5 %

*Uraian pembagian SHU dan besar persennanya berdasarkan AD/ART masing-masing BMT sampel

Dari pembagian SHU menurut anggaran dasar koperasi dapat dilihat bahwa pembagiannya relatif sama dengan BMT sampel, kecuali pada BMT I yang memberikan persenan untuk kompensasi modal anggota. Kemudian mengenai distribusi pembagian SHU menurut jasanya yang dibagi secara merata oleh BMT sampel, diketahui dari AD/ART BMT sampel ditentukan oleh rapat anggota masing-masing BMT sesuai perkembangan usaha dan rasa keadilan.

Tidak semua BMT sampel yang telah membagikan SHU mereka. Pada BMT III telah membayar SHU tersebut pada anggota sesuai pos yang telah

disepakati, yaitu pembagian persenan pada hasil SHU dalam anggaran dasar. Pada BMT I juga telah memberikan SHU mereka pada anggota, pada saat data ini diambil pengelola mengatakan telah 5 kali membagikan SHU mereka dan jumlahnya bervariasi dari tahun ketahun. Sedangkan pada BMT II pengelola mengaku telah mengangarkan pembagian SHU pada anggota, namun karena jumlah tersebut dianggap belum terlalu signifikan untuk dibagikan, maka dana tersebut di masukkan kembali pada kas BMT dan akan dipertimbangkan lagi pembagiannya pada periode selanjutnya.

b. Balas jasa terhadap modal

Menurut pasal 5 ayat 1 (d) UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, mengatakan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Maksudnya adalah modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota adalah terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam artian tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

Setiap simpanan anggota pada BMT sampel selalu mendapatkan balas jasa. Simpanan anggota pada BMT seperti saham dalam perusahaan, saham tersebut akan bersama-sama dengan simpanan anggota lainnya seperti simpanan pokok dan simpanan wajib untuk menjadi kas dalam BMT. Balas jasa tersebut juga timbul dari simpanan pokok khusus, yang pada pos persenan di anggaran dasar BMT disebutkan untuk anggota menurut perbandingan simpanannya. Keberadaan persenan untuk anggota menurut perbandingan simpanannya ini pada BMT sampel sudah ada sejak sebelum berbadan hukum koperasi. Besarnya pembagian balas jasa terhadap modal tersebut bervariasi antar BMT sampel mulai dari 20% hingga 50% tergantung keputusan dalam AD/ART BMT.

Namun untuk melihat berapa besarnya persenan bagi hasil simpanan / modal pada masing-masing BMT sampel, yang berguna untuk membandingkan dengan sebagaimana pada koperasi yaitu balas jasa terhadap modal yang tidak lebih dari besar bunga bank saat ini, maka akan dicari tingkat / persen keuntungan

dari simpanan anggota BMT. Jumlah persen keuntungan simpanan / modal pada BMT didapatkan dengan cara mencari besarnya SHU untuk balas jasa terhadap modal, kemudian dibandingkan dengan total simpanan untuk kemudian diketahui besarnya persen kembalian simpanan. Berikut di jabarkan mengenai persen kembalian modal masing-masing BMT:

1. Balas jasa modal pada BMT I

Total simpanan yaitu berjumlah Rp 61.594.369,- terlihat pada tabel pasiva, total sisa simpanan suka rela bagi hasil (Lampiran 7) dan pendapatan dari simpanan tersebut berjumlah Rp 1.591.331,- terlihat pada total sisa beban bagi hasil (Lampiran 8).

Untuk mengetahui persen besar balas jasa modal diketahui sebagai berikut: $\frac{1.591.331}{61.594.369} \times 100\% = 2,5$

Jadi, persen kembalian modal pada BMT I adalah **2,5%**.

2. Balas jasa modal pada BMT III

Total simpanan tahun 2010 yaitu berjumlah Rp 7.281.699.408,- dan bagi hasil tabungan berjumlah Rp 331.108.314,1- (Lampiran 9). Untuk mengetahui persen besar balas jasa modal diketahui sebagai berikut:

$$\frac{331.108.314,1}{7.281.699.408} \times 100\% = 4,5$$

Jadi, persen kembalian modal pada BMT III adalah **4,5%**.

Dari penjabaran persen balas jasa modal pada masing-masing BMT diatas diketahui bahwa persen balas jasa tersebut tidak lebih dari bunga tabungan bank saat ini, yaitu sekitar 6%. Balas jasa modal yang tinggi pada BMT sampel ada pada BMT III yaitu 4,5% dan paling rendah pada BMT I, yaitu 2,5%. Sedangkan pada BMT II belum ditentukan besaran balas jasa terhadap simpanan tersebut.

Untuk melihat kesesuaian pelaksanaan prinsip koperasi pada BMT yang telah dijabarkan dapat disimpulkan dengan table 5 berikut. Dalam table akan nampak inti penjabaran diatas terkait kesesuaian dengan sebagaimana sebuah koperasi.

Tabel 5. Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Koperasi pada BMT

Variable	Kesesuaian dengan koperasi	Keterangan
Pembagian SHU	Sesuai	Cara pembagian SHU dan besaran persennya relative sama dengan koperasi
Balas jasa modal	Sesuai	Pembagian balasa jasa yang terbatas (tidak melebihi) dari bunga bank yang berlaku

4.5. Perbandingan Aktivitas BMT Sebelum dan Sesudah BH Kop

Aktivitas BMT adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMT untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas tersebut berkaitan dengan transaksi keuangan yang dijalankannya, yaitu menyediakan fasilitas atau produk keuangan berupa simpanan dan pembiayaan. Perbandingan aktivitas sebelum dan sesudah BH Kop akan dikemukakan untuk masing-masing aktivitas.

4.5.1. Aktivitas Simpanan pada BMT

Aktivitas keuangan berupa simpanan pada BMT terdiri dari dua macam, yaitu simpanan *mudharabah* dan simpanan *wadi'ah*.

4.5.1.1. Simpanan Prinsip *Mudharabah*

Aktivitas simpanan *mudharabah* pada BMT sampel hanya terdapat pada BMT I dan III. Simpanan *mudharabah* biasa terdapat pada kedua BMT, sedangkan simpanan *mudharabah* berjangka hanya terdapat di BMT III. Simpanan *mudharabah* biasa merupakan simpanan yang batas waktu pengambilannya oleh nasabah penyimpan tidak ditentukan, sedangkan simpanan *mudharabah* berjangka pengambilannya tertentu, nasabah penyimpan tidak dapat mengambil dananya sebelum waktu yang ditentukan. Uraian mengenai besar jumlah simpanan menurut jenisnya per tahun untuk BMT I disajikan pada table 6.

Tabel 6. Uraian Jumlah Simpanan Mudharabah pada BMT I tahun 2003-2012 (Rp)

Uraian simp. Mudharabah per tahun	Simp. mudharabah biasa	Simp. Mudharabah berjangka 3 bulan	Simp. Mudharabah berjangka 6 bulan	Simp. Mudharabah berjangka 12 bulan
2003	0	0	0	0
2004	6.473.315	0	0	0
2005	6.890.314	0	0	0
2006	6.143.295	0	0	0
2007	10.072.423	0	0	0
2008	9.309.337	0	0	0
2009	13.834.404	5.000.000	10.000.000	15.000.000
2010	32.704.300	0	0	15.000.000
2011	33.165.374	0	0	0
2012	33.092.374	0	0	0

Keterangan:

*BMT mulai berbadan hukum Koperasi tahun 2009

*jumlah dana per tahun tidak diakumulasikan dengan tahun sebelumnya

Dari table 6 diatas terlihat bahwa setelah BMT mendapatkan BH Kop pada tahun 2009 terjadi peningkatan simpanan mudharabah biasa yang cukup besar dimana jumlah simpanan tahun 2012 lebih dari 3 (tiga) kali simpanan di tahun 2004 – 2008. Hal ini sejalan dengan pendapat pengurus bahwa usaha mendapatkan BH Kop dapat mempermudah kerjasama dengan lembaga keuangan, dimana akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT.

Uraian mengenai besar jumlah simpanan menurut jenisnya per tahun BMT III akan nampak pada tabel 7 berikut. Simpanan berjangka pada BMT III ini terdapat empat macam, yaitu jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Tabel 7. Uraian Jumlah Simpanan Mudharabah pada BMT III tahun 2007-2011 (Rp)

Tahun	Simp. mudharabah biasa	Simpanan Mudharabah Berjangka			
		1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
2007	2.405.586.549	282.800.000	278.000.000	233.500.000	457.400.000
2008	3.079.814.105	360.000.000	354.000.000	296.000.000	582.300.000
2009	4.547.572.981	300.500.000	296.000.000	247.000.000	486.500.000
2010	5.170.480.902	489.970.000	482.480.000	403.900.000	396.510.000
2011	5.800.586.809	393.000.000	387.000.000	324.000.000	318.000.000

Keterangan:

* menerapkan BH Kop tahun 2009

* jumlah dana per tahun tidak diakumulasikan dengan tahun sebelumnya

Pada BMT sampel, perolehan badan hukum koperasi tidak mempengaruhi aktivitas simpanan dan pembiayaannya. Sistem dari masing-masing jenis simpanan dan pembiayaan tidak berubah saat BMT memperoleh badan hukum koperasi. Menurut pengelola BMT usaha mendapatkan badan hukum berguna untuk memudahkan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, dengan harapan volume transaksi pada BMT akan lebih besar karena kepercayaan pada BMT akan meningkat.

4.5.1.2. Simpanan Prinsip *Wadi'ah*

Simpanan prinsip *wadi'ah* bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BMT. Pemberian bonus pada nasabah penyimpan secara sukarela maksudnya adalah pemberian sebagian keuntungan dari dana yang disimpan nasabah tersebut. Namun besarnya bonus adalah sesuai kebijakan pengurus atau manajer BMT.

Produk simpanan disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar yang menjadi sasaran produk yang tentunya tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Produk simpanan bisa dibuat dan dipasarkan yang disesuaikan dengan kebiasaan pada masyarakat sesuai target BMT dalam melaksanakan strategi penggalangan dana, maksudnya adalah pengelola BMT dapat membuat suatu jenis penyimpanan

wadi'ah sesuai kebutuhan masyarakat setempat, contohnya BMT yang berada di kawasan lingkungan pelajar (dekat kampus, pondok pesantren, dll) bisa menyediakan simpanan *wadi'ah* jenis "sijari" atau simpanan pelajar islam.

Adapun produk tersebut adalah :

- a. Sijari (Simpanan Pelajar islam)
- b. Sikeris (simpanan Keluarga islam)
- c. Simpanan haji
- d. Simpanan umrah
- e. Simpanan qurban
- f. Sidoel (Simpanan idul fitri)
- g. Simpanan *walimah* (perkawinan)
- h. Simpanan aqiqah
- i. Simpanan perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)
- j. Simpanan kunjungan wisata, serta
- k. Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito: 1, 3, 6, 12 bulan).

Simpanan *mudharabah* disini adalah seperti prinsip *mudharabah*, namun nasabah tidak memperoleh keuntungan dari bagi hasil tetapi hanya bonus secara sukarela oleh BMT seperti pada prinsip *wadi'ah* umumnya.

Pada BMT sampel keberadaan sebagian jenis simpanan seperti yang telah dipaparkan diatas. Pada BMT I simpanan yang ada selain simpanan pokok dan simpanan wajib adalah simpanan *wadi'ah* dalam bentuk simpanan qurban. Pada BMT II diketahui juga terdapat simpanan *wadi'ah* dalam bentuk simpanan qurban. Pada BMT III didapati simpanan *mudharabah* berjangka dan simpanan *wadi'ah* seperti simpanan haji, simp. pendidikan, simp. perumahan, simp. qurban, simp. *walimahan* dan lainnya. Simpanan pada BMT sampel ditunjukkan oleh tabel 8 untuk BMT I dan BMT II dan tabel 9 untuk BMT III.

Pada table 8 berikut akan nampak jumlah simpanan *wadi'ah* pertahunnya BMT I dan BMT II. Terlihat simpanan *wadi'ah* jenis simpanan qurban masing-masing BMT.

Tabel 8. Uraian Jumlah Simpanan Wadi'ah Qurban pada BMT I dan BMT II (Rp)

Tahun	Jumlah Simpanan Qurban	
	BMT I	BMT II
2006	1.751.644	-
2007	1.155.066	-
2008	1.971.172	2.231.000
2009	2.558.775	359.000
2010	13.890.069	373.000

Sesuai uraian pada tabel 8 terlihat perkembangan pada simpanan qurban sebelum berbadan hukum koperasi dan sesudah berbadan hukum, yaitu pada tahun 2009 untuk BMT I. Simpanan *wadi'ah* lainnya juga terdapat pada BMT I ini, namun belum ada anggota dan nasabahnya yang telah menggunakan. Perkembangan simpanan qurban BMT II yang cenderung menurun. Pada BMT II ini juga terdapat simpanan *wadi'ah* lainnya seperti simpanan pendidikan, namun belum digunakan.

Selanjutnya pada table 9 akan namapak simpanan *wadi'ah* berbagai jenis pada BMT III yang terlihat pada lima tahun terakhir.

Tabel 9. Uraian Jumlah Simpanan Wadi'ah pada BMT III tahun 2007-2011 (Rp)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Simp. haji	8.037.258	9.171.158	16.505.760	18.766.681	21.053.668
Simp. qurban	9.771.166	11.608.611	17.152.109	19.501.566	21.878.110
Simp. pendidikan	32.948.273	41.155.482	72.286.131	70.817.940	79.448.117
Simp. walimah	2.700.235	2.406.917	2.116.131	2.406.917	2.700.235
Simp. pembiayaan	111.581.700	143.762.577	200.936.468	239.830.055	296.056.770
Simp. sukarela wadi'ah	31.372.745	96.619.245	164.078.602	418.581.358	580.745.476

Untuk BMT III pada tabel 10 terlihat perkembangan simpanan *wadi'ah* lima tahun terakhir. Simpanan pembiayaan merupakan simpanan wajib yang di bayar oleh anggota atau nasabah yang mendapat pembiayaan dari BMT, kemudian saat mencicil utang nasabah tersebut pada BMT, nasabah dikenakan biaya yang akan masuk pada simpanan pembiayaan yang berguna untuk menggenapkan nominal cicilan yang dibayarkan nasabah pada BMT. Setelah cicilan nasabah pada BMT lunas, simpanan tersebut dapat diambil lagi oleh nasabah. Simpanan pembiayaan ini masuk pada jenis simpanan *wadi'ah*, karena bersifat sukarela.

4.5.2. Aktivitas Pembiayaan pada BMT

Dalam produk pembiayaan di BMT, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip dan akad syari'ah yang melandasinya. Dalam pembiayaan di BMT, dikenal beberapa prinsip pembiayaan yaitu 1).prinsip kerjasama, merupakan pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan perjanjian bagi hasil. 2).prinsip jual beli, merupakan prinsip dimana pemilik dana membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjualnya pada nasabah disertai *mark up* harga yang disepakati. 3).prinsip kebajikan, merupakan pembiayaan *non profit* oleh penyedia dana yang bertujuan untuk investasi pada nasabah namun bersifat sosial, dan 4).Prinsip Sewa menyewa, merupakan akad sewa maka berlaku hukum dan ketentuan syarat sewa (*al Ijarah*), pihak BMT sebagai *murtahin* berhak menerima keuntungan dari biaya sewa.

Pada prakteknya prinsip yang sering digunakan dalam BMT sampel hanya terbatas pada kerjasama, jual beli dan kebajikan. Pembiayaan dalam akad kerjasama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad jual beli yaitu pembiayaan *bai' bitsaman 'ajil*, *bai salam*, *bai al istishna* dan *murabahah*. Pembiayaan menggunakan prinsip kebajikan yaitu *qardhul hasan*. Yang menggunakan prinsip sewa adalah akad *ijarah*. Pembahasan mengenai jenis pembiayaan pada BMT sampel ini hanya akan dijelaskan sesuai keberadaannya saja, sedangkan jenis prinsip pembiayaan yang tidak terdapat pada ketiga BMT sampel tidak di bahas.

4.5.2.1. Pembiayaan Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual barang dan menjual barang tersebut kepada anggota / mitra dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*margin/ mark up*). Akad yang dapat digolongkan dalam prinsip ini adalah BBA (*Bai Bitsaman Ajil*), *murabahah* dan *Bai' Salam*. Pendapatan BMT dari akad ini didapat dari Margin pembiayaan, besarnya margin didapat dari margin minimal ditambah keuntungan yang diharapkan.

a. Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

Pengertian pembiayaan BBA adalah pembiayaan dengan jual beli, dimana BMT membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota tersebut, dan anggota membayar ongkos pembelian tersebut dengan jalan dicicil / diangsur. Harga jual kepada Mitra / anggota adalah harga beli ditambah *margin* yang dihitung dari harga pokok yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penggunaan Pembiayaan ini digunakan untuk pengadaan barang berupa investasi dan pembelian sarana usaha juga untuk keperluan konsumtif. Prioritas penggunaan adalah untuk investasi sektor perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Pembiayaan pada anggota BMT dengan jenis BBA ini hanya terdapat pada BMT III.

Pembiayaan BBA pada BMT III tersaji pada tabel 10, pada BMT sampel lainnya tidak terdapat jenis pembiayaan BBA ini. Pembiayaan BBA ini baru berjalan empat tahun belakangan ini pada BMT III, dimulai dari tahun 2008.

Tabel 10. Uraian Jumlah Pembiayaan BBA pada BMT III (Rp)

Tahun	Jumlah
2008	3.873.857.549
2009	4.646.945.460
2010	5.242.478.000
2011	7.160.690.000

b. Pembiayaan *murabahah*

Pada Prinsipnya baik penghitungan maupun caranya sama dengan akad BBA, hanya perbedaannya kalau *murabahah* dibayar sekaligus pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Misalnya anggota melakukan pembiayaan *murabahah* sebuah tas pada tanggal 6 Desember 2011, dan akan dibayar pada tanggal 6 Januari 2012 baik pokok maupun *mark up* seperti yang telah disepakati secara bersamaan. Pembiayaan jenis ini terdapat pada BMT I, II dan III. Total pembiayaan murabahah ini pada BMT I berjumlah Rp. 154.737.543,- , sesuai neraca BMT tanggal 21 agustus 2010. Pada BMT II total pembiayaan murabahahnya berjumlah Rp. 101.301.070,- , sesuai neraca tanggal 31 desember 2010 yang terdapat dalam LPJ pengurusnya. Pada BMT III total pembiayaan murabahah ini tahun 2011 sejumlah Rp. 588.137.100,- sesuai informasi dari internal BMT.

Tabel 11. Uraian Pembiayaan *Murabahah* pada BMT I, II & III

Pembiayaan BMT / th	BMT I (Rp)	BMT II (Rp)	BMT III (Rp)
2004	29.341.549	-	-
2005	48.541.080	-	-
2006	54.950.085	-	-
2007	76.185.456	-	162.243.447
2008	90.659.779	16.619.525	315.629.791
2009	154.737.543	81.598.652	366.649.805
2010	-	101.301.070	430.586.483
2011	-	-	588.137.100

4.5.2.2. Prinsip Kebajikan

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi usaha kecil dan mikro yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi

keuntungan kepada BMT, tetapi hanya membayar biaya *real* yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan.

Sumber pembiayaan ini hanya satu sumber yang boleh dilakukan yaitu dari simpanan yang berasal dari dana titipan yang bersumber dari ZIS atau harus merupakan kekayaan *Baitul Maal* BMT tersebut. Untuk jenis ini sebenarnya BMT harus siap kehilangan uang, yang diberikan lewat pembiayaan, kembalian modal pokok pembiayaan pun sudah merupakan keuntungan bagi BMT. Yang termasuk dalam prinsip kebajikan ini adalah akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan dengan prinsip ini hanya terdapat pada BMT III, karena BMT ini memungkinkan untuk mengambil resiko dengan memberikan pembiayaan dengan jenis ini pada anggotanya sebab memiliki modal yang cukup untuk disalurkan.

Untuk melihat realisasi pembiayaan pada masing-masing BMT, dapat dilihat pada tabel 12. Pembiayaan jenis ini terdapat pada BMT III, sedangkan pada BMT I tidak lagi memberikan pembiayaan jenis qardul hasan ini, setelah sebelumnya pada tahun 2003 menyalurkan pada nasabah sebagai modal kerja.

Tabel 12. Uraian Pembiayaan *Qardul Hasan* pada BMT I & III

Pembiayaan BMT / th	BMT I	BMT III
2003	3.618.000	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	13.409.856
2008	-	9.721.360
2009	-	24.421.599
2010	-	29.029.484
2011	-	39.650.113

Dari table diatas diketahui bahwa pembiayaan qardul hasan pada BMT I hanya dilakukan pada awal berdirinya BMT, sedangkan untuk tahun selanjutnya tidak diadakan lagi pembiayaan jenis ini. Peniadaan pembiayaan qardul hasan ini dikarenakan pihak BMT menilai pembiayaan jenis ini sulit untuk dijalankan pada masa awal perkembangan BMT.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Organisasi dan Prinsip Koperasi Serta Usaha Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berbadan Hukum Koperasi di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perbedaan dengan sebagaimana koperasi, diantaranya simpanan pokok khusus pada BMT sampel masih ada setelah BMT mendapatkan badan hukum koperasi. Kemudian komposisi keanggotaan BMT juga menjadi lebih banyak dari koperasi dengan adanya anggota pendiri. Namun dugaan awal jika anggota pendiri memiliki hak prerogatif tidak peneliti temukan lagi. Perbedaan BMT dengan umumnya koperasi juga terdapat dalam kepengurusan, yang hanya bisa dipilih dari anggota pendiri sedangkan anggota lainnya hanya mempunyai hak memilih dan bicara. Untuk pengawas, tiap anggota bisa menjadi pengawas dengan memenuhi syarat mampu mengawasi BMT.
2. Pembagian SHU sesuai jasa yang diberikan tidak diperhitungkan oleh BMT sampel, hanya membagi rata SHU tersebut pada semua anggota. Pembagian SHU setelah dikeluarkan persenan cadangan dan lainnya baru kemudian dibagikan sesuai jasa yang disamaratakan. Untuk balas jasa terhadap modal pada BMT sampel diketahui sama seperti pada koperasi, yang jika dibandingkan dengan bunga bank yang berlaku maka bunga yang diberikan tidak melebihi bunga yang berlaku.
3. Adanya Badan Hukum koperasi tidak secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan jumlah simpanan dan pembiayaan pada BMT sampel. Dengan dimilikinya Badan Hukum Koperasi, maka pihak ketiga seperti perbankan dan perusahaan akan lebih percaya untuk bekerjasama dengan BMT, yang pada akhirnya dapat meningkatkan usaha atau aktifitas BMT.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil yang diperoleh pada penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Sistem Organisasi dan Prinsip Koperasi Serta Usaha Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berbadan Hukum Koperasi di Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya simpanan pokok khusus dihilangkan dan dilebur pada simpanan lain, karena setelah BMT memiliki anggota selain anggota pendiri maka simpanan pokok khusus tidak dibutuhkan lagi dan juga menjaga kesetaraan dalam BMT.
2. Pada pemilihan pengurus saat RAT sebaiknya semua anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang sama, salah satu cara mewujudkannya juga dengan menghilangkan simpoksus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, 2011. *Peran BMT di Era Otonomi Daerah*.
<http://www.pesantrenvirtual.com/>, [diakses 11/01/2011]
- Anonim, 2005. *Pembiayaan syariah lebih mengandung keadilan*. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* (vol. 27, no.5).
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. *Analisis Kebijakan Pertanian* 4 (2): 146-164.
- Burhaniddin, S, 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Daniel, Moehar, IR, MS. 2001. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Medan.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Kaifa. Bandung.
- Ismawan, Bambang. 2003. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel - Th. II - No. 1.
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13.htm. [diakses 18/02/2010].
- Kasmir, SE., MM, 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Rajawali pers. Jakarta.
- Norvadewi, 2007. *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Mazahib*, vol IV, no 2.
- PINBUK, 2009. *Bahan bacaan, Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil. Jakarta.
- Purwataatmadja, KA dan Tanjung, H. 2008. *Bank Syariah "Teori, Praktik & Peranannya"*.
- Rizky, Awalil. 2010. *Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat*.
<http://www.Pinbukpress.com>. [diakses 11/01/2011]
- Rodoni, A dan Hamid, A. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul, Media Interical.
- Soemitra, M.A, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta

Sudarsono, Heri, 2002. *Bank & LKS. Deskripsi & Ilustrasi.*

Suwandi, Ima, 1984. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial.* Jakarta

Sudradjad, SE dan Sukmadi, SE. *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani.* Penebar Swadaya. Jakarta.

Sukirno, Sadono, 1995. *Ekonomi Pembangunan.* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Lampiran 1. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
GUBERNUR BANK INDONESIA**

**NOMOR: 351.1/KMK.010/2009
NOMOR: 900-639A TAHUN 2009
NOMOR: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009
NOMOR: 11/43A/KEP.GBI/2009**

TENTANG

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
GUBERNUR BANK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran nasional, perlu dilakukan perluasan kesempatan berusaha, khususnya pada kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah.
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil telah memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - c. bahwa pengembangan usaha mikro dan kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan.
 - d. bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan.
 - e. bahwa sebagian lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum sehingga diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- 3 -

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 8 November 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor : 87);
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.**
- PERTAMA** Lembaga Keuangan Mikro yang diatur melalui Keputusan ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPMM Mandiri Perkotaan, kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPMM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- KEDUA** Sasaran pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum sebagaimana pada diktum PERTAMA menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** Proses peralihan atau transformasi sebagaimana pada diktum KEDUA diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKM belum berbadan hukum.
- KEEMPAT** Dalam rangka mendorong proses transformasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, disepakati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S
 - b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa
 - c. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi

- 5 -


d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA** Rincian dari pelaksanaan tugas masing-masing instansi selama proses dan pasca transformasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dituangkan dalam matriks kebijakan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEENAM** Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Bank Indonesia melakukan kegiatan inventarisasi, edukasi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi pengembangan LKM.
- KETUJUH** Untuk pelaksanaan diktum KEEMPAT Menko Perekonomian membentuk Tim yang beranggotakan Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya.
- KEDELAPAN** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/ lembaga, yang diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2009

MENTERI KEUANGAN




SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI DALAM NEGERI




MARDIYANTO

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH



SURYADHARMA ALI

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA



DARMIN NASUTION

Lampiran 2. Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Jenis

Jumlah Koperasi dan Anggota menurut Jenis tahun 2010 di Kota Padang

Jenis Koperasi		Jumlah Koperasi (unit)	Jumlah Anggota (orang)
1	Koperasi Unit Desa	12	5191
2	Koperasi Pondok Pesantren	7	1980
3	Koperasi Perikanan	3	375
4	Koperasi Peternakan	2	225
5	Koperasi Kerajinan (Kopinkra)	7	1211
6	Koperasi Pegawai Negeri	192	35093
7	Koperasi Karyawan	85	20483
8	Koperasi Angkatan Darat	15	2965
9	Koperasi Angkatan Udara	1	250
10	Koperasi Angkatan Kepolisian	5	2634
11	Koperasi Angkatan Laut	2	399
12	Koperasi Serba Usaha	60	9880
13	Koperasi Pasar (KOPPAS)	19	9075
14	Koperasi Simpan Pinjam	13	1789
15	Koperasi Angkutan Darat	19	2332
16	Koperasi Wisata	3	403
17	Koperasi Wanita (KOPWAN)	16	2,212
18	Koperasi Profesi	4	1,202
19	Koperasi Wredhatama	1	123
20	Koperasi PEPABRI	1	118
21	Koperasi Mahasiswa (KOPMA)	5	23,388
22	Koperasi Pemuda	3	886
23	Koperasi Pertanian	2	300
24	Koperasi Guru Sekolah Swasta	10	914
25	Koperasi Pensiunan	10	855
26	Koperasi Perguruan Tinggi	10	2,913
27	Koperasi Syariah	62	2,867
28	Koperasi lain-lain	71	2,489
Jumlah			
	2010	640	133,753
	2009	585	132,971
	2008	583	132,552
	2007	547	131,016
	2006	530	130,989
	2005	527	130,754
	2004	524	130,644

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Lampiran 3. Daftar Anggota Beserta Jenis Keanggotaan Berdasar Simpanan

SIMPANAN SIMPOKSUS, SIMPOK & SIMWA ANGGOTA
VALUASI 30 September 2011

42.10.000, 42.11.000 & 42.20.000

No	Nama	Alamat	Tgl Setoran Pertama	Modal Pendiri	Simpokus	Simpok	Simwa	Total	Modal Sumbangan	Status Keanggotaan
1	H. Efendi, SH	Jakarta	01/12/03	6,585,177.00	-	-	-	6,585,177.00	-	Anggota Pendiri
2	H. Yustim Ja'far	Jl. Aru Indah Padang	01/12/03	10,693,025.00	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	12,023,025.00	11,834,320.00	Anggota Pendiri
3	Efrizon, SE	Jl. Koto Baru Padang	08/12/03	191,034.00	1,000,000.00	-	50,000.00	1,241,034.00	-	Anggota Pendiri
4	Roswita Azwar	Jl. Koto Baru Padang	08/12/03	32,484.00	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	1,362,484.00	-	Anggota Pendiri
5	Feri Yustim, Capt Pilot	Mandala Air Jakarta	08/12/03	11,000,000.00	-	-	-	11,000,000.00	-	Anggota Pendiri
6	H. Aprinoriza, S.Si	Jl. Koto Baru Padang	24/12/03	1,208,334.00	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	2,538,334.00	691,666.00	Anggota Pendiri
7	Zulmedi, SH	Kalimantan	30/12/03	17,497,240.00	-	-	-	17,497,240.00	-	Anggota Pendiri
8	Williana Fitria	Jl. Koto Baru Padang	30/12/03	114,296.00	-	-	-	114,296.00	-	Calon Anggota
9	Harbi Salim	Jakarta	14/01/04	5,053,931.00	-	-	-	5,053,931.00	-	Anggota Pendiri
10	Hj. Nurbaiti	Jl. Koto Baru Padang	22/01/04	4,787.00	1,000,000.00	-	-	1,004,787.00	-	Anggota Pendiri
11	Vitry Rinaty, A.md	Jl. Koto Baru Padang	22/01/04	30,566.00	1,000,000.00	-	-	1,030,566.00	-	Anggota Pendiri
12	Benny Yustim, S.Si, MT	Widyatama Bandung	26/03/04	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-	Anggota Pendiri
13	Hj. Zulia Noer	Jl. Aru Indah Padang	14/04/04	450,000.00	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	1,780,000.00	-	Anggota Pendiri
14	Anizar Ahmad	Jakarta	25/07/04	606,906.00	-	-	-	606,906.00	-	Anggota Pendiri
15	Merry Yustim, A.	Jl. Aru Indah Padang	03/08/04	500,000.00	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	1,830,000.00	-	Anggota Pendiri
16	Dr. Teddy Yustim Sp OG	Eka Hospital P.baru	03/08/04	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	Anggota Pendiri
17	Gabriel Asrial Putri yustim	Jl. Aru Indah Padang	03/08/04	1,738,248.00	-	-	-	1,738,248.00	-	Anggota Pendiri
18	Jaspinar Ilyas	Melbourne, Australia	02/12/04	4,392,328.00	-	-	-	4,392,328.00	-	Anggota Pendiri
19	H.Syahriil Samad	Padang	01/04/05	281,073.00	-	-	-	281,073.00	-	Calon Anggota
20	Basyiruddin Thalib	Solok	01/01/06	282,680.00	-	-	-	282,680.00	-	Anggota Pendiri
21	Tarmizi Taher	Jakarta	24/01/07	2,083,000.00	-	-	-	2,083,000.00	-	Anggota Pendiri
22	Eda Wati	Jl. Koto Baru Padang	15/05/07	36,000.00	1,000,000.00	-	-	1,036,000.00	-	Anggota Pendiri
23	M. Syarif	Jl. Koto Baru Padang	15/05/07	517,000.00	-	-	-	517,000.00	-	Anggota Pendiri
24	Andi	Jakarta	26/07/07	1,033,500.00	-	-	-	1,033,500.00	-	Anggota Pendiri
25	Elvi	Jl. Koto Baru Padang	11/02/09	-	1,000,000.00	-	170,000.00	1,170,000.00	-	Anggota Pendiri
26	Silvira Rosa, A.md	Jl. Koto Baru Padang	14/02/09	-	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	1,330,000.00	-	Anggota Pendiri
27	Dra. Indriati	Jl. Koto Baru Padang	14/02/09	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	Anggota Pendiri
28	Yulianti Rasyid	Jl. Koto Baru Padang	14/02/09	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	Anggota Pendiri
29	Jusmeini Dja'far	Jl. Koto Baru Padang	17/02/09	-	1,000,000.00	100,000.00	230,000.00	1,330,000.00	-	Anggota Pendiri
30	Merdayenti	Jl. Koto Baru Padang	17/02/09	-	1,000,000.00	-	135,000.00	1,135,000.00	-	Anggota Pendiri
31	Watwi Yanti	Jl. Banuaran	17/02/09	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	Anggota Pendiri
32	Nila Sari Nofrianti	Jl. Purus III	17/02/09	-	-	-	-	-	-	-
33	Vivi Indravanti	Jl. Banuaran	17/02/09	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	Anggota Pendiri
34	H. Ir Zainal Arifin	Jl. Komp Palimo Indah	17/02/09	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	Anggota Pendiri
35	Sarmidi	Jl. Komp Pol pdg Besi	17/02/09	-	1,000,000.00	-	25,000.00	1,025,000.00	-	Anggota Pendiri
36	Imelda	Jl. Komp Pol pdg Besi	17/02/09	-	1,000,000.00	-	25,000.00	1,025,000.00	-	Anggota Pendiri
37	Hendri Gunawan	Jl. Koto Baru Padang	26/02/09	-	-	-	-	-	-	-
38	Yenizar	Jl. Koto Baru Padang	23/02/09	-	1,000,000.00	-	160,000.00	1,160,000.00	-	Anggota Pendiri
39	Masnizar	Jl. By Pass KM 6	23/02/09	-	900,000.00	-	-	900,000.00	-	Anggota Pendiri
40	Maizar	Jl.	23/02/09	-	1,000,000.00	-	170,000.00	1,170,000.00	-	Anggota Pendiri
41	Hamidun	Jl. Atib Simp Tabing	23/02/09	-	1,000,000.00	-	100,000.00	1,100,000.00	-	Anggota Pendiri
42	Hayatmi Siska	Jl. Koto Baru Padang	23/02/09	-	1,000,000.00	-	200,000.00	1,200,000.00	-	Anggota Pendiri
43	Hj. Tarminizar	Jl. Nangka No.452	23/02/09	-	1,000,000.00	100,000.00	170,000.00	1,270,000.00	-	Anggota Pendiri

44	Zulkarnain	Jl. Koto Baru Padang	02/03/09	-	1,000,000.00	-	80,000.00	1,080,000.00	-	Anggota Pendiri
45	Neni Rosmaini	Jl. Koto Baru Padang	03/03/09	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	Anggota Pendiri
46	Paljariati Yusra	Jl. Kalumbuk	06/03/09	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	Anggota Pendiri
47	Nur Akhsyah	Jl. Koto Baru Padang	06/03/09	-	1,000,000.00	-	230,000.00	1,230,000.00	-	Anggota Pendiri
48	Bahniar. B	Jl. Koto Baru Padang	11/03/09	-	-	-	-	-	-	-
49	Surya Nelly	Jl. Koto Baru Padang	12/03/09	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	Anggota Pendiri
50	Tuti Hayani	Jl. Kampuang Durian	11/09/09	3,980,000.00	1,000,000.00	-	20,000.00	5,000,000.00	-	Anggota Pendiri
51	Ir.H. Mahyeldi A	Wakil Wali Kota PDG	16/01/10	720,000.00	1,000,000.00	100,000.00	180,000.00	2,000,000.00	-	Anggota Pendiri
52	Feri Sonefil	Jl. Koto Baru Padang	15/06/09	-	-	25,000.00	62,000.00	87,000.00	-	Calon Anggota
53	Tarnizi	Jl. Koto Baru Padang	05/06/09	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
54	Yarmaini	Jl. Koto Baru Padang	18/06/09	-	-	25,000.00	8,000.00	33,000.00	-	Calon Anggota
55	Misdiana	Jl. Koto Baru Padang	19/06/09	-	-	25,000.00	22,000.00	47,000.00	-	Calon Anggota
56	Marsal	Jl. Koto Baru Padang	20/06/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
57	Desmaniar	Jl. Koto Baru Padang	22/06/09	-	-	25,000.00	12,000.00	37,000.00	-	Calon Anggota
58	Yusrizal	Jl. Koto Baru Padang	22/06/09	-	-	50,000.00	24,000.00	74,000.00	-	Calon Anggota
59	Etna Yulita	Jl. Koto Baru Padang	23/06/09	-	-	25,000.00	18,000.00	43,000.00	-	Calon Anggota
60	Nofriandi	Jl. Koto Baru Padang	23/06/09	-	-	25,000.00	12,000.00	37,000.00	-	Calon Anggota
61	Nursima	Jl. Koto Baru Padang	23/06/09	-	-	25,000.00	8,000.00	33,000.00	-	Calon Anggota
62	Yustina	Jl. Koto Baru Padang	23/06/09	-	-	25,000.00	12,000.00	37,000.00	-	Calon Anggota
63	Maidar	Jl. Koto Baru Padang	24/06/09	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
64	Zulkifli / Edo	Jl. Koto Baru Padang	02/07/09	-	-	25,000.00	4,000.00	29,000.00	-	Calon Anggota
65	Nova Lena	Jl. Koto Baru Padang	07/07/09	-	-	25,000.00	8,000.00	33,000.00	-	Calon Anggota
66	Inneke Maida	Jl. Koto Baru Padang	11/07/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
67	Rusmi	Jl. Koto Baru Padang	13/07/09	-	-	25,000.00	54,000.00	79,000.00	-	Calon Anggota
68	Butirman	Jl. Koto Baru Padang	15/07/09	-	-	75,000.00	56,000.00	131,000.00	-	Calon Anggota
69	Nelawati	Jl. Koto Baru Padang	21/07/09	-	-	50,000.00	38,000.00	88,000.00	-	Calon Anggota
70	Herman Efendi	Jl. Koto Baru Padang	25/07/09	-	-	25,000.00	6,000.00	31,000.00	-	Calon Anggota
71	Masitha.l	Jl. Koto Baru Padang	11/08/09	-	-	25,000.00	26,000.00	51,000.00	-	Calon Anggota
72	Ratna	Jl. Koto Baru Padang	14/08/09	-	-	25,000.00	14,000.00	39,000.00	-	Calon Anggota
73	Defi Yulianti	Jl. Koto Baru Padang	14/08/09	-	-	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-	Calon Anggota
74	Afrina	Jl. Koto Baru Padang	15/08/09	-	-	25,000.00	52,000.00	77,000.00	-	Calon Anggota
75	Eka Febrianti	Jl. Koto Baru Padang	15/08/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
76	Lestari	Jl. Koto Baru Padang	20/08/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
77	Yola Safitri	Jl. Koto Baru Padang	28/08/09	-	-	50,000.00	48,000.00	98,000.00	-	Calon Anggota
78	Ramadhanti	Jl. Koto Baru Padang	07/09/09	-	-	50,000.00	52,000.00	102,000.00	-	Calon Anggota
79	Marina	Jl. Koto Baru Padang	07/09/09	-	-	25,000.00	46,000.00	71,000.00	-	Calon Anggota
80	Safrizal	Jl. Koto Baru Padang	14/09/09	-	-	25,000.00	4,000.00	29,000.00	-	Calon Anggota
81	Yusniar	Jl. Koto Baru Padang	17/09/09	-	-	25,000.00	12,000.00	37,000.00	-	Calon Anggota
82	Doni Chandra	Jl. Koto Baru Padang	18/09/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
83	Fatmawati	Jl. Koto Baru Padang	28/09/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
84	Asni	Jl. Koto Baru Padang	10/09/09	-	-	25,000.00	30,000.00	55,000.00	-	Calon Anggota
85	Irma Sari	Jl. Koto Baru Padang	12/10/09	-	-	25,000.00	28,000.00	53,000.00	-	Calon Anggota
86	Yusniar / Novi	Jl. Koto Baru Padang	19/10/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
87	Lisa Monica	Jl. Koto Baru Padang	19/10/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
88	Yusnizal	Jl. Koto Baru Padang	19/10/09	-	-	25,000.00	20,000.00	45,000.00	-	Calon Anggota
89	Yusneni S.pd	Jl. Koto Baru Padang	19/10/09	-	-	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-	Calon Anggota
90	Aniar	Jl. Koto Baru Padang	22/10/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
91	Rika Angraini	Jl. Koto Baru Padang	31/10/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota

92	Amiruddin	Jl. Koto Baru Padang	23/11/09	-	-	25,000.00	14,000.00	39,000.00	-	Calon Anggota
93	Arsam	Jl. Koto Baru Padang	23/11/09	-	-	50,000.00	42,000.00	92,000.00	-	Calon Anggota
94	Antoni	Jl. Koto Baru Padang	24/11/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
95	Yusril	Jl. Koto Baru Padang	01/12/09	-	-	25,000.00	24,000.00	49,000.00	-	Calon Anggota
96	Nurhainis	Jl. Koto Baru Padang	09/12/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
97	Williana Fitria	Jl. Koto Baru Padang	09/12/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
98	Marfiani.T	Jl. Koto Baru Padang	10/12/09	-	-	25,000.00	20,000.00	45,000.00	-	Calon Anggota
99	Wesmi	Jl. Koto Baru Padang	17/12/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
100	Nita Riani	Jl. Koto Baru Padang	19/12/09	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	Calon Anggota
101	Riza Ranita	Jl. Koto Baru Padang	22/12/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
102	Ilman Dani	Jl. Koto Baru Padang	24/12/09	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
103	Symsiar	Jl. Koto Baru Padang	05/01/10	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
104	Prayeska Oktayanti A.md	Jl. Koto Baru Padang	06/01/10	-	-	100,000.00	40,000.00	140,000.00	-	Calon Anggota
105	Fitria	Jl. Koto Baru Padang	07/01/10	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
106	Susi Amelia	Jl. Koto Baru Padang	09/01/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
107	Edi Usman	Jl. Koto Baru Padang	16/01/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
108	Junaidi	Jl. Koto Baru Padang	28/01/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
109	Ateng Sumarna	Jl. Koto Baru Padang	30/01/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
110	Nurlaily	Jl. Koto Baru Padang	01/02/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
111	Yulisman	Jl. Koto Baru Padang	02/02/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
112	Nofriyenti	Jl. Koto Baru Padang	04/02/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
113	Edriandi	Jl. Koto Baru Padang	16/02/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
114	Jaruni	Jl. Koto Baru Padang	02/03/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
115	Tutik Juariah	Jl. Koto Baru Padang	02/03/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
116	Akmal	Jl. Koto Baru Padang	04/03/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
117	Masytah.2	Jl. Koto Baru Padang	08/03/10	-	-	25,000.00	26,000.00	51,000.00	-	Calon Anggota
118	Suemi	Jl. Koto Baru Padang	17/03/10	-	-	25,000.00	44,000.00	69,000.00	-	Calon Anggota
119	Antoni / Nelli	Jl. Koto Baru Padang	20/03/10	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
120	Yelma	Jl. Koto Baru Padang	20/03/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
121	Harry Susanto	Jl. Koto Baru Padang	24/04/10	-	-	50,000.00	36,000.00	86,000.00	-	Calon Anggota
122	Eva Nimer	Jl. Koto Baru Padang	11/05/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
123	Abd Malik	Jl. Koto Baru Padang	21/05/10	-	-	25,000.00	12,000.00	37,000.00	-	Calon Anggota
124	Elmineli	Jl. Koto Baru Padang	22/06/10	-	-	25,000.00	8,000.00	33,000.00	-	Calon Anggota
125	Selviani	Jl. Koto Baru Padang	06/07/10	-	-	50,000.00	30,000.00	80,000.00	-	Calon Anggota
126	Ernawati	Jl. Koto Baru Padang	06/07/10	-	-	25,000.00	4,000.00	29,000.00	-	Calon Anggota
127	Gusniwati	Jl. Koto Baru Padang	06/07/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
128	Elizar	Jl. Koto Baru Padang	13/07/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
129	Nining Sundari	Jl. Koto Baru Padang	24/07/10	-	-	100,000.00	30,000.00	130,000.00	-	Calon Anggota
130	Stevani Buti	Jl. Koto Baru Padang	06/08/10	-	-	25,000.00	4,000.00	29,000.00	-	Calon Anggota
131	Ermi	Jl. Koto Baru Padang	09/08/10	-	-	50,000.00	24,000.00	74,000.00	-	Calon Anggota
132	Sapar	Jl. Koto Baru Padang	02/09/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
133	Desi Maulina	Jl. Koto Baru Padang	03/09/10	-	-	25,000.00	16,000.00	41,000.00	-	Calon Anggota
134	Rikel Darman	Jl. Koto Baru Padang	06/09/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
135	Nurleli	Jl. Koto Baru Padang	23/09/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
136	Syafril Sonatha	Jl. Koto Baru Padang	23/09/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
137	Harisman Pasri	Jl. Koto Baru Padang	16/10/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
138	Dra. Dara Guguk Sri.D.M	Jl. Koto Baru Padang	04/11/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
139	Zaimawati	Jl. Koto Baru Padang	11/11/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota

140	Zulfahmi	Jl. Koto Baru Padang	11/11/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
141	Mursina	Jl. Koto Baru Padang	15/11/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
142	Novera Yanti	Jl. Koto Baru Padang	19/11/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
143	Asnimar	Jl. Koto Baru Padang	23/11/10	-	-	50,000.00	18,000.00	68,000.00	-	Calon Anggota
144	Deddi Silvestra	Jl. Koto Baru Padang	10/12/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
145	Zuraida	Jl. Koto Baru Padang	16/12/10	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-	Calon Anggota
146	Desnelly	Jl. Koto Baru Padang	17/12/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
147	Zulnaldi	Jl. Koto Baru Padang	27/12/10	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
148	Yulia Susanti	Jl. Koto Baru Padang	29/12/10	-	-	50,000.00	14,000.00	64,000.00	-	Calon Anggota
149	Astuti	Jl. Koto Baru Padang	18/01/11	-	-	25,000.00	14,000.00	39,000.00	-	Calon Anggota
150	Abd. Kiram	Jl. Koto Baru Padang	20/01/11	-	-	25,000.00	6,000.00	31,000.00	-	Calon Anggota
151	Eldi	Jl. Koto Baru Padang	26/01/11	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00	-	Calon Anggota
152	Yasni	Jl. Koto Baru Padang	23/02/11	-	-	50,000.00	16,000.00	66,000.00	-	Calon Anggota
153	Elga Aprodita	Jl. Koto Baru Padang	30/04/11	-	-	100,000.00	50,000.00	150,000.00		
154	Maisuri Yanti	Jl. Koto Baru Padang	22/06/11	-	-	25,000.00	2,000.00	27,000.00		
155	Ridwan	Jl. Koto Baru Padang	15/08/11	-	-	100,000.00	10,000.00	110,000.00		
156	Dewi Susanti	Jl. Koto Baru Padang	17/09/11	-	-	25,000.00	10,000.00	35,000.00		
	Total			77,531,609.00	29,700,000.00	4,225,000.00	4,757,000.00	116,213,609.00	12,525,986.00	
	Neraca			77,531,609.00	29,700,000.00	4,225,000.00	4,757,000.00	116,213,609.00		
	Beda			-	-	-	-	-		

Padang, 30 September 2011

Aprinoriza, S.Si
Manager

KJKS BMT EI-IKHWANUSSHAF A GUNUNG PANGILUN PADANG
NERACA

Periode Tanggal 01 JANUARI 2011 s/d 30 SEPTEMBER 2011

TIVA		KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH		(Dalam Rupiah)
AKTIVA LANCAR			C KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	9,271,400.00		Simpanan Sukarela Wadiah	69,751,960.00
Penempatan Tabungan pada BMI	20,076,950.00		Tabungan Wajib Pembiayaan	3,430,207.00
Pembiayaan Murabahah	108,486,500.00		Tab. Qurban	3,191,000.00
Jumlah Aktiva Lancar		137,834,850.00	Dana Angg. Brdsrkn Jasanya	1,742,402.00
AKTIVA TETAP			Dana Angg Berdsrkn Simpanan	1,393,922.00
Tanah & Gedung			Dana Pengurus & Pengawas	696,961.00
Inventaris Kantor	2,236,000.00		Dana Ksjhatraan Pengelola & Kary	48,480.00
Mobiler dan PC dari BMI Cab. Pdg	15,000,000.00		Dana Pendidikan Koperasi	348,480.00
Akumulasi Penyusutan	(350,000.00)		Dana Sosial	174,240.00
Jumlah Aktiva Tetap		16,886,000.00	Dana Pembangunan Daerah Kerja	174,240.00
				-
			Jumlah Kewajiban Lancar	80,951,892.00
			D KEKAYAAN BERSIH	
			Simpanan Pokok Khusus	28,000,000.00
			Simpanan Pokok	5,800,000.00
			Simpanan Wajib	13,110,000.00
			Hibah/Sumbangan Anggota	403,200.00
			Penyertaan BMI Cab Padang	15,000,000.00
			Cadangan	2,090,886.00
			SHU Laba	9,364,872.00
			Jumlah Kekayaan Bersih	73,768,958.00
JUMLAH AKTIVA		154,720,850.00	JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	154,720,850.00

Mengetahui
Pengurus KJKS BMT El-Ikhwanshafa
Gunung Pangilun Padang

Drs. H. Djohar Rivai
Ketua

H. Zainal Sini
Bendahara

Padang, 30 September 2011
KJKS BMT El-Ikhwanshafa


Taslim
Manager

Febri Melati, S.Kom
Adm & Keuangan


NERACA KONSOLIDASI
BMT TAQWA MUHAMMADIYAH
PER 31 DESEMBER 2010
Dengan Angka-angka Per 31 Desember 2008, 2009 Sebagai Pembanding


AKTIVA	CAT No	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2008	PASSIVA	CAT No	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2008
Kas	1	304,114,800.00	164,230,600.00	123,256,850.00	Simpanan	10	5,535,954,796.98	4,363,683,398.00	3,291,755,798.00
Sertifikat Bank Indonesia	2	-	-	-	Simpanan Berjangka	11	4,751,800,000.00	1,075,000,000.00	1,286,500,000.00
Ancar Bank Aktiva	3	3,526,217,251.16	2,760,732,915.00	2,307,797,616.00	Pinjaman Pada Pihak lain	12	1,290,658,452.35	1,245,468,255.00	1,616,522,405.00
Pembiayaan Yg dibenkan	4	5,702,093,967.95	4,856,066,864.00	4,179,765,980.00	Rupa-Rupa Passiva	13	120,559,617.93	57,793,237.00	99,225,277.00
PPAP	5	(43,696,803.96)	(34,137,061.00)	(11,137,061.00)	Kekayaan Bersih	14	-	-	-
Jumlah Aktiva Lancar		9,488,729,215.15	7,746,893,318.00	6,599,683,385.00	a. Modal disetor		678,546,652.18	340,080,346.00	219,050,505.00
Penyertaan	6	263,845,693.00	231,800,000.00	153,820,129.00	b. Modal Hibah		101,800,000.00	101,800,000.00	101,800,000.00
Aktiva Tetap					c. Modal Donasi		76,645,759.47	72,949,157.00	76,166,723.00
Kendaraan dan Inventaris	7	526,090,893.00	367,964,443.00	310,131,943.00	d. Cadangan		447,305,282.65	363,780,764.00	232,750,191.00
Akumulasi Penyusutan	8	(165,961,223.90)	(149,242,593.00)	(153,715,394.00)	e. Laba Tahun Berjalan		366,310,891.14	338,026,844.00	222,722,746.00
Jumlah Nilai Buku		623,975,362.10	218,721,849.00	156,416,549.00					
Rupa-rupa Aktiva	9	257,876,875.45	260,167,233.00	236,576,585.00					
Jumlah Aktiva		10,370,581,452.70	8,458,582,400.00	7,146,496,648.00	Jumlah Passiva		10,370,581,452.70	8,458,582,401.00	7,146,496,649.00

Diketahui
Oleh Pengawas
KJKS BMT At-Taqwa Muhammadiyah


Drs. Salaman M. Nur, M. Pd.
Ketua

Padang, 31 Desember 2010
Pengurus KJKS BMT At-Taqwa Muhammadiyah


Drs. H. Mirwan Pulungan, M. Pd.
Ketua


Rita Susanti, S. Ag.
Bendahara

Lampiran 6a. Anggaran Dasar BMT TBK Nan XX Sebelum Berbadan Hukum (bayangan)

Anggaran Dasar Sebelum Berbadan Hukum

BMT TBK nan XX

-----KEANGGOTAAN-----

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

- a) Merupakan warga Negara Indonesia (WNI). -----
- b) Memiliki kasinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi. -----
- c) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. -----
- d) Bersedia membayar simpanan pokok, wajib dan lainnya sesuai AD/ART. -----
- e) Menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi, dan -----
- f) Bertempat tinggal kedudukan dan domisili di wilayah kota yang sama dengan BMT (kota Padang). ---

- 1) Untuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan / permintaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus. -----
- 2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan / permintaan tersebut, diterima atau ditolak dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan diterima pengurus. -----
- 3) Keanggotaan koperasi sah jika telah tercatat dalam buku dan menanda tangani buku daftar anggota koperasi, yang diselenggarakan oleh pengurus. -----

-----RAPAT ANGGOTA-----

- 1) Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
- 2) Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun. -----
- 3) Rapat anggota dapat diadakan: -----
 - a) Atas kehendak pengurus, -----
 - b) Atas permintaan tertulis lebih dari setengah anggota, -----
 - c) Atas permintaan pejabat. -----
- 4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistim kelompok yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga. -----
- 5) Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara. -
- 6) Undangan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. -----

-----SISA HASIL USAHA / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN-----

- 1) Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagi sebagai berikut: -----
 - a. 50% untuk deviden pemegang saham, -----
 - b. 20% untuk cadangan umum, -----
 - c. 7,5% untuk cadangan tujuan, -----
 - d. 5% untuk komisaris (dewan Pembina), -----
 - e. 7,5% untuk direksi (manajer & ketua yayasan), -----

f. 2,5% untuk karyawan, -----

Lampiran 6b. Anggaran Dasar Bayangan BMT Taqwa Muhammadiyah Sebelum Berbadan Hukum (bayangan)

Anggaran Dasar Sebelum Berbadan Hukum

BMT TAQWA MUHAMMADYAH

-----KEANGGOTAAN-----

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

- a) Merupakan warga Negara Indonesia (WNI). -----
- b) Memiliki kasinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi. -----
- c) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. -----
- d) Bersedia membayar simpanan pokok, wajib dan lainnya sesuai AD/ART. -----
- e) Menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi, dan-----
- f) Bertempat tinggal kedudukan dan domisili di wilayah kota yang sama dengan BMT (kota Padang). ---

- 1) Untuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan / permintaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus. -----
- 2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan / permintaan tersebut, diterima atau ditolak dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan diterima pengurus. -----
- 3) Keanggotaan koperasi sah jika telah tercatat dalam buku dan menanda tangani buku daftar anggota koperasi, yang diselenggarakan oleh pengurus. -----

-----RAPAT ANGGOTA-----

- 1) Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----
- 2) Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun. -----
- 3) Rapat anggota dapat diadakan: -----
 - a) Atas kehendak pengurus, -----
 - b) Atas permintaan tertulis lebih dari setengah anggota, -----
 - c) Atas permintaan pejabat. -----
- 4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistim kelompok yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga. -----
- 5) Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara. -
- 6) Undangan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. -----

-----SISA HASIL USAHA-----

- 1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan usaha koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dalam tahun yang bersangkutan termasuk pajak. --
- 2) Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagi sebagai berikut: -----
 - a. 50% untuk cadangan, -----

- b. 25% untuk anggota menurut perbandingan dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha, -----
- c. 10% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, -----
- d. 10% untuk dana pengurus dan pengawas, -----
- e. 5% untuk dana pendidikan, -----
- f. 2,5% untuk dana pegawai dan manajer, -----
- g. 5% untuk dana pembangunan, -----
- h. 5% untuk dana social. -----

-
- 1) Cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal dan untuk menutup kerugian yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian pengurus. -----
 - 2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha koperasi. -----
 - 3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan harus disimpan pada bank, yang disetujui oleh rapat anggota. -----
-

Lampiran 7. Neraca BMT TBK Nan XX per 21 Agustus 2010


**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)**

 TUNTUNAN BERAGAMA FOTO BADU (TBF) nan XX
Sekt. Jl. Koto Baru No. 224 Padang 25227


NERACA BMT TBK VALUASI 21 Agustus 2010

Aktiva

NO.	NAMA SUB REKENING	NERACA 31/8/2010	DEBET	KREDIT	SISA
	Kas Dan Setara Kas	5.731.846,00	227.550.632,00	223.846.700,00	9.435.778,00
11.00.001	Kas	1.691.900,00	224.487.900,00	218.946.700,00	7.233.100,00
12.20.001	Bank Nagari Syariah Tabungan	4.039.946,00	3.062.732,00	4.900.000,00	2.202.678,00
12.30.001	Bank Nagari Syariah Tabungan Deposito	-	-	-	-
14.10.000	Murabahah	154.737.543,00	139.400.000,00	134.727.741,00	159.409.802,00
	Persediaan	1.425.500,00	-	457.500,00	968.000,00
21.11.001	Materai	3.000,00	-	357.000,00	(354.000,00)
21.12.001	Formulir	377.000,00	-	100.500,00	276.500,00
21.13.000	Buku - Buku Koperasi	1.045.500,00	-	-	1.045.500,00
	Jumlah Aktiva Lancar	161.894.889,00	366.950.632,00	359.831.941,00	169.813.580,00
	Aktiva Tetap Dan Inventaris	19.560.692,00	5.310.000,00	1.850.000,00	23.020.692,00
24.10.000	Inventaris	22.132.655,83	5.310.000,00	0,00	27.442.655,83
24.20.000	Perpustakaan	1.020.000,00	0,00	-	1.020.000,00
25.10.000	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(3.591.963,83)	-	1.850.000,00	(5.441.963,83)
25.20.000	Akumulasi Penyusutan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktiva Lainnya	25.508.848,00	23.160.000,00	21.679.018,00	26.989.830,00
26.31.000	Piutang Margin	25.508.848,00	23.160.000,00	21.679.018,00	26.989.830,00
28.10.000	Biaya Dibayar Dimuka	-	0,00	-	-
	Jumlah Aktiva	206.964.429,00	395.420.632,00	382.560.959,00	219.824.102,00

BEDA AKTIVA PASIVA NERACA

0,00

Pasiva

NO.	NAMA SUB REKENING	NERACA 31/8/2010	DEBET	KREDIT	SISA
	Kewajiban Lancar	47.194.196,00	183.044.761,00	181.378.377,00	45.527.812,00
30.21.000	Hutang Pajak Pendapatan Pegawai	-	0,00	-	-
30.23.000	Hutang Pajak Deposito / Dividen	36.640,00	214.412,00	177.811,00	39,00
30.25.000	Hutang Pajak Badan / PPH Psd 25	-	267.000,00	267.223,00	223,00
31.22.000	Tiupan Biaya Kursus Kaders AKT 10	-	0,00	-	-
31.26.000	Hutang Margin	25.508.848,00	21.679.018,00	23.160.000,00	26.989.830,00
31.38.000	Hutang Jasa Deposito YAD	760,00	975.600,00	975.542,00	702,00
35.10.000	Pangutan Tagihan Listrik	-	0,00	-	-
35.20.000	Pangutan Tagihan Telepon	-	-	-	-
35.14.000	Penampungan Angas Murabahah	6.024.391,00	152.173.259,00	154.002.500,00	7.853.632,00
35.91.000	Penampungan Zakat Anggota BMT	19.899.094,00	0,00	137.981,00	20.037.075,00
35.92.000	Penyahutan Zakat Anggota BMT	19.275.537,00	2.581.000,00	2.233.200,00	19.623.337,00
36.10.000	Kewajiban Lain - Lain	0,00	254.472,00	424.120,00	169.648,00
36.20.000	Pembiayaan Yang Diterima	15.000.000,00	4.900.000,00	-	10.100.000,00
	Simp. Suka Rela Bagi Hasil	46.393.179,66	49.646.000,00	64.847.190,00	61.594.369,66
37.10.000	Simpunan Mudharabah	13.834.404,66	34.636.500,00	53.506.396,00	32.704.300,66
37.21.000	Simpunan Qurban	2.558.775,00	950,00	11.340.794,00	13.890.069,00
37.22.000	Simpunan Pendidikan	0,00	0,00	-	0,00
37.23.000	Simpunan Haji	0,00	0,00	-	0,00
38.03.000	Simp Berjangka Mudharabah 3 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00
38.06.000	Simp Berjangka Mudharabah 6 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00
38.12.000	Simp Berjangka Mudharabah 12 Bulan	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	93.587.375,66	232.690.761,00	246.225.567,00	107.122.181,66
	Ekuitas	113.377.053,34	25.013.712,00	24.338.579,00	112.701.920,34
41.00.000	Modal Pendiri BMT TBK	68.321.609,00	3.500.000,00	1.000.000,00	65.821.609,00
42.00.000	Modal Anggota	-	-	-	-
42.10.000	a. Simpanan Pokok Anggota	32.900.000,00	2.450.000,00	0,00	30.450.000,00
42.11.000	b. Simpanan Pokok Calon Anggota	1.275.000,00	25.000,00	800.000,00	2.050.000,00
42.20.000	c. Simpanan Wajib Anggota	660.000,00	-	290.000,00	950.000,00
42.21.000	d. Simpanan Wajib Calon Anggota	254.000,00	2.000,00	382.000,00	634.000,00
42.22.000	Simpanan Wajib Klusur Anggota (DEV)	-	72.981,00	903.374,00	830.393,00
44.10.000	Cadangan Umum	5.841.969,95	-	424.119,00	6.266.088,95
44.20.000	Cadangan Tujuan Resiko	2.190.738,73	1,34	84.824,00	2.275.561,39
46.00.000	Modal Sumbangan	25.000,00	-	0,00	25.000,00
47.00.000	Akumulasi Sisa Hasil Usaha	1.908.735,66	1.908.735,66	-	-
48.00.000	SHU Tahun Berjalan	-	17.054.994,00	20.454.262,00	3.399.268,00
	Jumlah Pasiva	206.964.429,00	257.704.473,00	270.564.146,00	219.824.102,00

Ketua Pengurus BMT TBK

(H. Yusuf)

Manager Operasional

(Aprinoriza S.Si)



Lampiran 8. Perhitungan Laba Rugi BMT TBK Nan XX



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

TUNTUNAN BEDAGAMA KOTO BARU (TBK) nan XX
Sekt. Jl. Koto Baru No. 224 Padang 25227

PERHITUNGAN LABA / RUGI BAITUL MA'ALWAT TAMWIL TBK

NO.	NAMA SUB REKENING	NERACA 311209	DEBET	KREDIT	SISA
	Pendapatan & Beban Operasi Utama				
50.00.000	Pendapatan	-	-	20.367.262,00	(20.367.262,
51.00.000	Pendapatan Jual Beli	-	0,00	20.004.018,00	(20.004.018,
51.10.000	Pendapatan Margin Murabahah	-	0,00	20.004.018,00	(20.004.018,
52.00.000	Jasa Administrasi	-	0,00	186.000,00	(186.000,
52.20.000	Tagihan Listrik PLN	-	0,00	-	0,
52.30.000	Tagihan Biaya Telpon	-	0,00	0,00	0,
52.40.000	Administrasi Lainnya	-	0,00	186.000,00	(186.000,
53.00.000	Lainnya	-	-	177.244,00	(177.244,
53.10.000	Jasa Dan Biaya Bank	-	-	62.732,00	(62.732,
53.20.000	Hasil Penerimaan Lainnya	-	-	114.512,00	-114.512
60.00.000	Beban	-	17.054.994,00	87.000,00	16.967.994,
61.00.000	Beban Bagi Hasil	-	1.591.331,00	0,00	1.591.331
61.10.000	Simpanan Mudharabah	-	437.696,00	0,00	437.696,
61.21.000	Simpanan Qurban	-	114.794,00	0,00	114.794
61.22.000	Simpanan Pendidikan	-	0,00	0,00	0
61.23.000	Simpanan Haji	-	0,00	0,00	0
61.31.000	Simpanan Berjangka Mudharabah 3 Bln	-	42.784,00	-	42.784,
61.32.000	Simpanan Berjangka Mudharabah 6 Bln	-	294.957,00	-	294.957,
61.33.000	Simpanan Berjangka Mudharabah 12 Bln	-	701.100,00	-	701.100,
62.00.000	Beban Operasional	-	15.463.663,00	87000,00	15.376.663,
62.21.000	Gaji Dan Upah (Honor)	-	7.454.000,00	0,00	7.454.000
62.23.000	Beban Administrasi	-	-	-	0
62.24.000	Penggantian Transportasi	-	3.500.000,00	0,00	3.500.000
62.26.000	Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	-	944.700,00	87.000,00	857.700
62.30.000	Sewa Kantor	-	800.000,00	0,00	800.000
62.40.000	Subsidi Honor Pengasuk YTBK	-	-	-	-
62.50.000	Beban Operasional Lainnya	-	914.963,00	-	914.963,
62.60.000	Beban Pendidikan	-	-	-	-
62.70.000	Beban Penyusutan	-	1.850.000,00	-	1.850.000,
	Hasil Usaha / Rugi Usaha	-	17.054.994,00	20.454.262,00	(3.399.268,
	Pendapatan & Beban Non Operasi				
70.00.000	Pendapatan / Beban Non Operasi (netto)	-	-	-	-
71.00.000	Pendapatan Non Operasi	-	-	0,00	0,00
72.00.000	Beban Non Operasi	-	-	0,00	0,00
	Sisa Hasil Usaha	-	17.054.994,00	20.454.262,00	(3.399.268,

Ketua Pengurus KJKS BMT TBK

(H. Yustim Jafar)

Manager Operasional

(Aprinoriza S.Si)

Padang, 21 Agustus 2010

